



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 (UNAUDITED)



Dinkes Prov Kalteng



dinkes.kalteng.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2024. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan DPA SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :DPPA/A.3/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 8 Oktober 2024, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan-LRA, dan Belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan TA 2024 adalah sebesar 1.566.486.000,00,- atau mencapai 119,84% dari anggaran sebesar Rp1.307.100.000,00 dan realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 73.396.324.897,00 atau mencapai 89,30% dari anggarannya sebesar 82.187.760.648,00.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa Nilai Aset adalah sebesar Rp.72.265.252.362,59 kewajiban sebesar Rp.104.026.969,00 dan Ekuitas sebesar Rp. 72.161.225.393,59
3. Laporan Operasional menyajikan informasi tentang Pendapatan LO, Beban, dan Surplus/Defisit LO. Berdasarkan Laporan ini, jumlah pendapatan LO adalah sebesar Rp. 41.317.266.499,26 beban LO adalah sebesar Rp.123.635.640.924,21, sehingga didapatkan surplus/defisit-LO sebesar Rp.(82.318.374.424,95) Surplus/Defisit LO akan menjadi salah satu komponen dalam perhitungan Saldo Ekuitas Akhir SKPD.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai posisi Ekuitas Akhir Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam LPE ini, kami sampaikan bahwa pada Tahun 2024 terdapat Awal Ekuitas sebesar Rp.82.778.854.113,36,- sedangkan Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp.72. 161.225.393,59
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang Profil Pemerintah, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD, Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, Kebijakan Akuntansi, dan Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, Daftar rinci atau uraian atas Nilai Pos yang disajikan dalam Laporan Pelaksanaan Anggaran (LRA SKPD) dan Laporan Finansial (LO, LPE, dan Neraca).

Kami menyadari bahwa laporan Keuangan Tahun 2024 ini belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Palangka Raya, Maret 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i-ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv-v
Daftar Gambar	vi
Pernyataan Tanggung jawab	vii
Ringkasan	viii-xv
5.1. Pendahuluan	1
5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
5.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
5.2. Profil Pemerintah, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD	3
5.2.1 Profil Pemerintah	3
5.2.2 Kebijakan keuangan	10
5.2.3 Indikator Pencapaian Target kinerja APBD	12
5.3. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	12
5.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	12
5.3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	15
5.4. Kebijakan Akuntansi	23
5.4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	24
5.4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	23
5.4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	29
5.4.4 Penetapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP	29
5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	29
5.5.1 Penjelasan Umum	29
5.5.2 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	30
5.5.3 Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
5.5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional (LO)	49
5.5.5 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	62
5.6. Penutup	64
5.7. Lampiran	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sistematika Penulisan CaLK	3
Tabel 2	Analiasis Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	5
Tabel 3	Ringkasan Realisasi APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024	14
Tabel 4	Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	16
Tabel 5	Rekapitulasi Realisasi Keuangan per Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	17
Tabel 6	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belaja Langsung per sasaran Tahun 2024	18
Tabel 7	Rekapitulasi Analissi Efisiensi	18
Tabel 8.	Daftar Perangkat Daerah Tahun 2024	24
Tabel 9.	Persentase Penyisihan Piutang	27
Tabel 10.	Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan TA 2023	30
Tabel 11.	Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan TA 2023	31
Tabel 12.	Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023	32
Tabel 13.	Rekapitulasi Belanja Pegawai akhir TA 2024 dan 2023	34
Tabel 14.	Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2024	34
Tabel 15.	Realisasi Belanja Hibah TA 2024	35
Tabel 16.	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024	36
Tabel 17.	Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024	37
Tabel 18.	SiLPA	38
Tabel 19.	Rincian Beban Dibayar di Muka Tahun 2024 dan 2023	40
Tabel 20.	Rekapitulasi Persediaan Tahun 2024 dan 2023	40
Tabel 21.	Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023	41
Tabel 22.	Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023	41
Tabel 23.	Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024	41
Tabel 24.	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023	42
Tabel 25.	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	42
Tabel 26.	Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023	43
Tabel 27.	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	43
Tabel 28.	Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023	43
Tabel 29.	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	44
Tabel 30.	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023	44
Tabel 31.	Mutasi Aset Tetap Lainnya	44
Tabel 32.	Mutasi Akumulasi Penyusutan	45
Tabel 33.	Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	45
Tabel 34.	Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	46
Tabel 35.	Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi	46
Tabel 36.	Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)	47
Tabel 37.	Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)	47
Tabel 38.	Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023	47
Tabel 39.	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset ATB (Bruto)	47
Tabel 40.	Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	48
Tabel 41.	Rincian Aset Lain-lain	48
Tabel 42.	Rincian Utang Belanja	49
Tabel 43.	Rincian Pendapatan-LO	49
Tabel 44.	Obyek PAD-LO	50
Tabel 45.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	50

Tabel 46. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	51
Tabel 47. Rincian Beban Pegawai	51
Tabel 48. Rincian Beban Barang dan Jasa	52
Tabel 49. Beban Hibah	54
Tabel 50. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	55
Tabel 51. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	59
Tabel 52. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	60
Tabel 53. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	61
Tabel 54. Surplus/Defisit dari Operasi	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Angka kematian Bayi di Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024	7
Gambar 2. Perkembangan Angka kematian Ibu di Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024	8
Gambar 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD	13
Gambar 4. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD	13
Gambar 5. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja	14
Gambar 6. Komposisi Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024	31
Gambar 7. Komposisi Belanja	33
Gambar 8. Komposisi Realisasi Belanja Operasi	34
Gambar 9. Komposisi Belanja Modal	36



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Telp. (0536) 3228825 Fax. 3228825
e-mail : bok_kalteng@yahoo.co.id & dkd_kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a)Laporan Realisasi Anggaran; (b)Neraca; (c)Laporan Perubahan Ekuitas; (d)Laporan Operasional; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Maret 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
PENDAPATAN – LRA	7.5.2.1	1.307.100.000,00	1.566.486.000,00	119,84	1.763.280.500,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	7.5.2.1.1	1.307.100.000,00	1.566.486.000,00	119,84	1.763.280.500,00
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	7.5.2.1.1.1	0,00	0,00		0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	7.5.2.1.1.2	1.307.100.000,00	1.566.486.000,00	119,84	1.763.280.500,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	7.5.2.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	7.5.2.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	7.5.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	7.5.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak – LRA	7.5.2.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	7.5.2.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	7.5.2.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	7.5.2.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	7.5.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian – LRA	7.5.2.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan – LRA	7.5.2.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten – LRA	7.5.2.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota – LRA	7.5.2.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024 – UnAudited

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	7.5.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah – LRA	7.5.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya – LRA	7.5.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	7.5.2.2	82.187.760.648,00	73.396.324.897,00	89,30	78.799.472.049,00
BELANJA OPERASI	7.5.2.2.1	78.496.584.767,00	70.370.493.072,00	89,65	74.657.812.349,00
Belanja Pegawai	7.5.2.2.1.1	27.962.915.192,00	25.587.904.905,00	91,51	21.110.342.387,00
Belanja Barang dan Jasa	7.5.2.2.1.2	48.033.669.575,00	42.282.588.167,00	88,03	51.047.469.962,00
Belanja Subsidi	7.5.2.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	7.5.2.2.1.4	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100	2.500.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	7.5.2.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	7.5.2.2.2	3.691.175.881,00	3.025.831.825,00	81,97	4.141.659.700,00
Belanja Modal Tanah	7.5.2.2.2.1	0,00	0,00	0,00	1.365.040.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.2.2.2.2	3.590.847.881,00	2.925.978.685,00	81,48	2.624.515.700,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.2.2.2.3	100.328.000,00	99.853.140,00	99,53	50.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.2.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.2.2.2.5	0,00	0,00	0,00	102.104.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.2.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	7.5.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga					
TRANSFER	7.5.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	7.5.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah					
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	7.5.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.2.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.2.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa	7.5.2.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)	7.5.2.4	(80.880.660.648,00)	(71.829.838.897,00)	88,81	(77.036.191.549,00)
PEMBIAYAAN	7.5.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Penggunaan SiLPA		0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024 – UnAudited

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.2.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.2.6	(80,880,660,648.00)	(71,829,838,897.00)	88.81	(77.036.191.549,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Palangka Raya, Maret 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

2. NERACA



DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET	7.5.4		
ASET LANCAR	7.5.4.1		
Kas di Kas Daerah	7.5.4.1.1.1	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.4.1.1.2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.4.1.1.3	0,00	0,00
Kas di BLUD	7.5.4.1.1.4	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	7.5.4.1.1.5	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	7.5.4.1.1.6	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	7.5.4.1.1.7	0,00	0,00
Kas Lainnya	7.5.4.1.1.8	0,00	0,00
Setara Kas	7.5.4.1.1.9	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	7.5.4.1.1.10	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	7.5.4.1.1.11	0,00	0,00
Piutang Lainnya	7.5.4.1.1.12	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	7.5.4.1.1.13	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	7.5.4.1.1.14	5.815.763,33	5.539.699,17
Persediaan	7.5.4.1.1.15	10.962.690.424,57	19.993.489.087,50
JUMLAH ASET LANCAR		10.962.690.424,57	19.999.028.786,50
INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.4.1.2		
Investasi Jangka Panjang Permanen	7.5.4.1.2.1	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.4.1.2.1.1	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP	7.5.4.1.3		
Tanah	7.5.4.1.3.1	6.561.117.628,00	6.561.117.628,00
Peralatan dan Mesin	7.5.4.1.3.2	60.835.003.335,00	56.875.016.450,00
Gedung dan Bangunan	7.5.4.1.3.3	55.936.598.453,01	55.836.745.313,01
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.4.1.3.4	5.651.429.750,00	5.651.429.750,00
Aset Tetap Lainnya	7.5.4.1.3.5	119.838.690,00	119.838.690,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.4.1.3.6	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	7.5.4.1.3.7	(68.463.768.780,00)	(62.948.506.392,00)
JUMLAH ASET TETAP		60.640.219.076,01	62.095.641.439,01
ASET LAINNYA	7.5.4.1.4		
Tagihan Jangka Panjang	7.5.4.1.4.1	0,00	0,00
Tagihan TGR	7.5.4.1.4.2	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	7.5.4.1.4.3	1.571.946.800,00	1.571.946.800,00
Aset Lain-lain.	7.5.4.1.4.4	4.966.019.056,00	4.966.019.056,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.4.1.4.5	(1.057.742.974,00)	(872.101.094,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	1.5.06	(4.823.695.783,32)	(4.823.695.783,32)
JUMLAH ASET LAINNYA		656.527.098,68	842.168.978,68
JUMLAH ASET		72.265.252.362,59	82.896.197.204,36
KEWAJIBAN	7.5.4.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.4.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.4.2.1.1	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.4.2.1.2	0,00	0,00
Utang Belanja	7.5.4.2.1.3	104.026.969,00	117.343.091,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.4.2.1.4	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024 – UnAudited

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
JUMLAH KEWAJIBAN		104.006.969,00	117.343.091,00
EKUITAS			
EKUITAS		72.161.225.393,59	82.778.854.113,36
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		72.265.252.362,59	82.896.197.204,36

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

3. LAPORAN OPERASIONAL



DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN – LO	7.5.5.1	41.317.266.499,26	44.815.282.472,75	(3.498.015.973,49)	(7,81)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	7.5.5.1.1	1.566.486.000,00	1.763.280.500,00	(196.794.500,00)	(11,16)
Pendapatan Pajak Daerah – LO	7.5.5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	7.5.5.1.1.2	1.566.486.000,00	1.763.280.500,00	(196.794.500,00)	(11,16)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	7.5.5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	7.5.5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LO	7.5.5.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	7.5.5.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	7.5.5.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan – LO	7.5.5.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	7.5.5.1.3	39.750.780.499,26	43.052.001.972,75	(3.301.221.473,49)	(7,67)
Pendapatan Hibah – LO	7.5.5.1.3.1	39.750.780.499,26	43.052.001.972,75	(3.301.221.473,49)	(7,67)
Pendapatan Lainnya – LO	7.5.5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN OPERASIONAL	7.5.5.2	123.635.640.924,21	118.039.096.664,92	5.555.902.259,29	4,71
Beban Pegawai	7.5.5.2.1	25.587.904.905,00	21.110.342.387,00	4.477.562.518,00	21,21
Beban Barang dan Jasa	7.5.5.2.2	89.846.831.751,21	84.533.465.776,92	5.313.365.974,29	6,29
Beban Bunga	7.5.5.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	7.5.5.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	7.5.5.2.5	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	7.5.5.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	7.5.5.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	7.5.5.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.9	3.960.704.954,00	7.933.484.693,00	(3.972.779.739,00)	(50,08)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.10	1.406.042.451,00	1.654.819.573,00	(248.777.122,00)	(15,03)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.5.5.2.11	148.514.983,00	157.594.459,00	(9.079.476,00)	(5,76)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024 – UnAudited

URAIAN	Ref	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Penyusutan Aset Lainnya	7.5.5.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.5.5.2.14	185.641.880,00	190.031.776,00	(4.389.896,00)	(2,31)
Beban Bagi Hasil	7.5.5.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	7.5.5.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	7.5.5.3	(82.318.374.424,95)	(73.264.456.192,17)	(9.053.918.232,78)	12,36
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	7.5.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	7.5.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	7.5.5.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	7.5.5.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	7.5.5.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.5.9	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	7.5.5.10	(82.318.374.424,95)	(73.264.456.192,17)	(9.053.918.232,78)	12,36
POS LUAR BIASA	7.5.5.11				
Beban Tak Terduga	7.5.5.11.2	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	7.5.5.12	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT – LO	7.5.5.13	(82.318.374.424,95)	(73.264.456.192,17)	(9.053.918.232,78)	12,36

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED) UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	Pertgl 31 Desember 2024 (Rp)	Desember 2023 (Rp)
EKUITAS AWAL	7.5.7.1	82.778.854.113,36	113.754.384.890,95
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.7.2	(82.318.374.424,95)	(73.264.456.192,17)
RK PPKD	7.5.7.4	71.700.745,705,18	42.209.735.121,58
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.7.3		
KOREKSI NILAI PEREDIAAN		0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0,00	0,00
LAIN-LAIN		0,00	79.190.293,00
EKUITAS AKHIR	7.5.7.5	72.161.225.393,59	82.778.854.113,36

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok tersebut, laporan keuangan juga dilampiri Dana non-APBD (dana dekonsentrasi).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- j. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

- k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- m. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
- t. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- u. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- z. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- aa. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- ff. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- gg. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. DPA SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024
- jj. DPA SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor :DPPA/A.3/1.02.2.14.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 8 Oktober 2024

5.1.3. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**
Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
5.a	Pendahuluan
5.a.1)	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
5.a.2)	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
5.a.3)	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
5.b	Profil Pemerintahan , Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
5.b.1)	Profil Pemerintahan
5.b.2)	Kebijakan Keuangan
5.b.3)	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
5.c	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
5.c.1)	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
5.c.2)	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
5.d	Kebijakan Akuntansi
5.d.1)	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
5.d.2)	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.d.3)	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.d.4)	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
5.d.5)	Investasi Permanen
5.e	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
5.e.1)	Penjelasan Umum
5.e.2)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.e.3)	Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.e.4)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
5.e.5)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.e.6)	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
5.f	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
5.g	Penutup

5.2. **Profil Pemerintahan, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD**
5.2.1. **Profil Pemerintahan**

I. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di Bentuk Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan

dekonsentrasi di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan bidang kesehatan;
6. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

II. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Perencanaan Strategis 2021-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Adapun Visi, Misi dan Sasaran sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi Dinas Kesehatan sejalan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 adalah: **KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, HARMONIS)** dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah, khusus untuk Dinas Kesehatan terutama misi ke-4 yaitu: **“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”**.

Pemerintah daerah, memegang peranan penting dalam pembangunan di wilayahnya termasuk bidang kesehatan dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada. Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kalimantan Tengah dengan pembangunan kesehatan Nasional, maka perlu adanya penyelarasan. Oleh karena itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024, serta Rencana Strategis yang dimiliki oleh kabupaten/kota.

2. Misi

Misi Dinas Kesehatan sejalan dengan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Misi 4 adalah: **“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas manusia di bidang kesehatan. Dengan terbentuknya kualitas Sumber Daya manusia yang memadai maka diharapkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat lebih baik. Peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan

III. STRATEGI DAN SASARAN

1. Strategi.

Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi.

Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 adalah Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan Meningkatkan Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Untuk meningkatkan akses dan mutu Fasilitas Kesehatan maka upaya yang strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan.
- b. Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi
- c. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
- d. Peningkatan pengendalian penyakit
- e. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- f. Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan.

2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah: Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kalimantan Tengah dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Meningkatnya angka usia harapan hidup (tahun) yang diharapkan pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026 mencapai usia 71.09
- b. Menurunnya persentase Balita Wasting yang diharapkan pada akhir periode Renstra tahun 2026 mencapai penurunan sebesar 6.7%
- c. Persentase Balita Stunting yang diharapkan pada akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2026 mencapai 12%.
- d. Penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (indeks) yang diharapkan menurun sebesar 6,3.
- e. Penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (indeks) yang diharapkan menurun sebesar 122.

IV. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

Berdasarkan Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut

Tabel 2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2020	Capaian 2023	Tahun 2024			
						Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,74	70,27	70.44	73,73	104,6	Sangat tinggi
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	Persen	13,9	5.5	7.3	4,8	134,2	Sangat tinggi
3		Persentase Balita Stunting	Persen	32,3	12.1	16	10,3	135,6	Sangat tinggi
4	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran	Indeks	7,5	12,69	6.7	8,6	71,6	Sedang

		Hidup							
5		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Indeks	140	179,3	128	116	109,3	Sangat tinggi

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2025

a. Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk.

Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan

Usia Harapan Hidup yang ditetapkan pada tahun 2021 sebagai data awal penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026 adalah 69,84 tahun dengan capaian akhir sebesar 71,09 tahun pada akhir renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan (2026). Target usia harapan hidup pada tahun 2024 sebesar 70,44 tahun dengan capaian 73,73 tahun

b. Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Persentase Balita Wasting

Wasting adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah (kurus) dan menunjukkan penurunan berat badan (akut) dan parah. Perkembangan kasus wasting di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami sejumlah penurunan walaupun masih belum sampai pada target yang telah ditetapkan. Penurunan prevalensi *wasting* pada balita disebabkan salah satunya karena pemenuhan asupan kalori dan protein melalui pemberian PMT pada balita yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu pelayanan kesehatan dasar pada balita yang sudah tambah baik dan memenuhi hygiene dan sanitasi yang memadai ikut memberikan andil pada penurunan *wasting* pada balita.

Sedangkan upaya yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah adalah tetap dilaksanakan surveilans gizi untuk melakukan deteksi dini khususnya weight faltering (kenaikan berat badan yang tidak cukup, atau masih berada dibawah rata-rata kenaikan berat badan minimal tiap bulannya) pada balita di posyandu. Untuk anak yang memiliki status gizi buruk dan gizi kurang (*wasting*), dilakukan validasi dan assesment oleh puskesmas yang meliputi pemeriksaan fisik, pengukuran antropometri (BB, PB/TB, LILA, LIKA), pemeriksaan laboratorium (status anemia, urin rutin, kecacingan), skrining TB dan alergi, skrining perkembangan, dan recall asupan makan. Petugas gizi bersama lintas program dan lintas sektoral melaksanakan pelacakan kasus seperti kunjungan rumah untuk melihat lingkungan dan sanitasi, melakukan penggalian data kepada orang tua untuk menanyakan pola asuh di rumah. Upaya lainnya untuk menurunkan angka balita gizi buruk di Provinsi Kalimantan Tengah adalah dengan Pemberian Makanan Tambahan berupa biskuit kepada anak usia 6-59 bulan dengan status gizi kurang. Pemberian PMT balita gizi kurang diharapkan mampu mencegah kejadian gizi buruk di Provinsi Kalimantan Tengah. Petugas kesehatan tetap melakukan pendampingan selama anak masih mengalami status gizi buruk dan gizi kurang. Pendampingan dilakukan untuk memantau asupan, pola asuh, dan kesehatan

lingkungan yang dilakukan keluarga kepada anak dengan status gizi buruk dan gizi kurang.

2. **Prevalensi Stunting (TB/U) Balita di Kalimantan Tengah**

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antar generasi. Perkembangan kasus stunting di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalami sejumlah penurunan walaupun masih Belum sampai pada target yang telah ditetapkan. Upaya penurunan stunting dilakukan secara konvergensi, dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program. Upaya yang dilakukan dalam bentuk intervensi spesifik dan sensitif, di mana intervensi sensitif mengambil peran sebesar 70% sedangkan intervensi spesifik mengambil peran sebesar 30%. Dinas Kesehatan telah terlibat dalam upaya melakukan intervensi spesifik 8000 Hari Pertama Kehidupan. Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan.

c. **Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak**

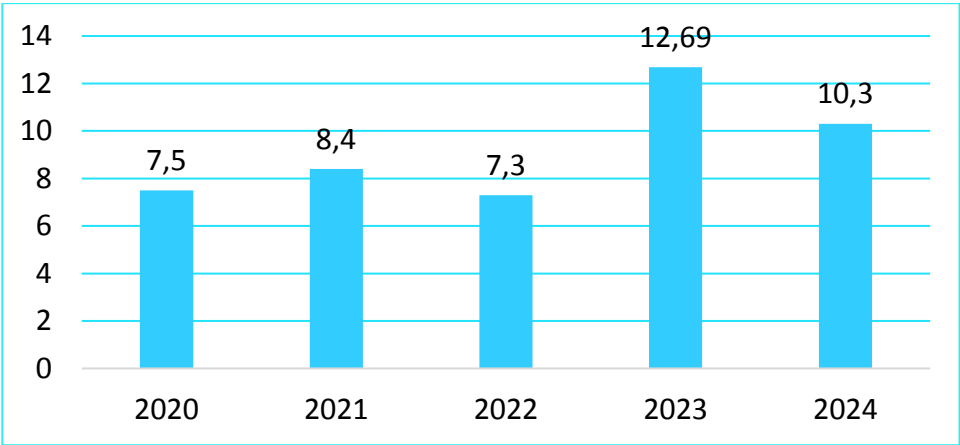
a. **Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup**

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang berguna untuk mengetahui status Kesehatan anak dan dapat mencerminkan kesehatan lingkungan, status kesehatan masyarakat dan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59% kematian bayi. Sesuai dengan target SDGs pada goal 3 (tiga) pada target 2 menyatakan mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan menurunkan Angka Kematian Neonatal hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH pada tahun 2030. Jumlah kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023

Gambaran Angka Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Gambar diatas menggambarkan perkembangan angka kematian pada bayi yang mengalami sedikit mengalami fluktuasi namun capaian yang telah diperoleh jauh dibawah target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020 angka kematian bayi berada

pada angka 7,5 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami peningkatan menjadi 8,4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Namun kembali terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 7,3 per 1.000 kelahiran hidup dan kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi 12,69 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan capaian AKB pada tahun 2024 turun menjadi 8,6 per 1.000 kelahiran hidup.

Persentase target dan realisasi indikator sasaran angka kematian bayi untuk kinerja pada tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan, masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 6,3. Namun jika dibandingkan dengan target nasional, angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik dibandingkan target nasional.

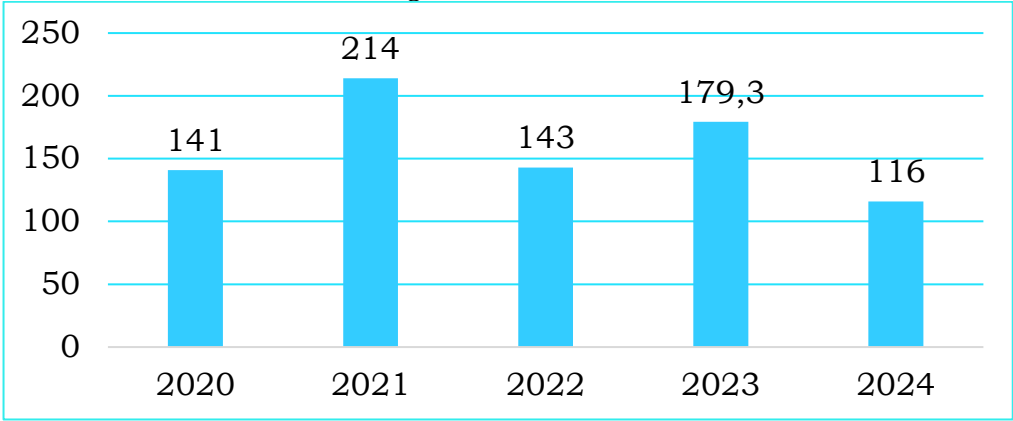
Jumlah kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 berjumlah 448 bayi. Bayi paling banyak meninggal di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 69 bayi, kemudian Kota Palangka Raya sebanyak 61 bayi dan Kabupaten Kapuas sebanyak 59 bayi. Jumlah kematian bayi paling sedikit terjadi di Kabupaten Sukamara sebanyak 9 bayi. Penyebab utama kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah penyebab lain-lain sebesar 137 bayi (30,17 persen), Asfiksia sebanyak 133 bayi (29,29 persen) dan Berat Badan Lahir Rendah/dan prematuritas (27,75 persen). Berdasarkan data diatas masalah kematian neonatal mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap kematian bayi di Provinsi Kalimantan Tengah. Status kesehatan bayi sangat terkait dengan beberapa faktor pada ibu selama hamil dan ibu melahirkan, sedangkan status kesehatan ibu sangat dipengaruhi status kesehatan pada saat remaja dan masa - masa sebelumnya..

b. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (indeks)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Penurunan AKI juga merupakan salah satu target SDGs yaitu Goal 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia pada tujuan ke 1 yaitu mengurangi AKI hingga di bawah 70 per 100.000 KH pada tahun 2030

Setiap periode kehamilan hingga masa nifas berisiko mengalami kematian maternal apabila mengalami komplikasi. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Gambaran AKI di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2020 hingga tahun 2024

Gambar 2 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Gambar diatas menggambarkan trend kematian pada ibu yang terjadi cukup fluktuatif, pada tahun 2020 angka kematian ibu berada pada angka 141 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian mengalami kenaikan menjadi 214 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 kemudian turun kembali menjadi 143 pada tahun 2022 dan naik kembali menjadi 179,3 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023 kemudian turun kembali menjadi 116 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024.

Terkait dengan target dan realisasi indikator sasaran angka kematian ibu untuk kinerja pada tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Kesehatan, sudah melebihi atau mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 122 per 100.000 kelahiran hidup. Demikian juga jika dibandingkan dengan target nasional, angka kematian ibu di Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik dibandingkan target nasional.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, indikator sasaran Angka Kematian Ibu yang cukup fluktuatif, hal ini memiliki arti jumlah kasus kematian ibu mengalami fase naik dan turun. Terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap proses terjadinya kematian ibu. Proses yang paling dekat terhadap kejadian kematian ibu, disebut sebagai risiko dekat yaitu kehamilan itu sendiri dan komplikasi yang terjadi dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas (komplikasi obstetri). Risiko dekat secara langsung dipengaruhi oleh status kesehatan ibu, status reproduksi, akses ke pelayanan kesehatan, perilaku perawatan kesehatan/penggunaan pelayanan kesehatan dan faktor lain yang tidak diketahui atau tidak terduga. Selain itu terdapat juga risiko jauh yang mempengaruhi kejadian kematian ibu melalui pengaruhnya terhadap risiko antara, Yaitu factor sosiokultural dan faktor ekonomi, seperti status wanita dalam keluarga dan masyarakat, status keluarga dalam masyarakat dan tingkat ekonomi ibu dan/atau keluarganya.

Hambatan tidak tercapainya indikator sasaran Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu antara lain:

- 1) Tidak semua ibu hamil mendapatkan pelayanan standar 6 kali dan tidak semua ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh: beberapa fasyankes masih sulit di akses, kesiapan fasyankes, pembiayaan dan factor social budaya yang masih kental.
- 2) Sistem rujukan yang belum terintegrasi dimana beberapa fasyankes primer dan skunder masih menggunakan rujukan manual.
- 3) Kemampuan/Kompetensi tenaga kesehatan yang belum memadai dalam penanganan kedaruratan maternal dan neonatal, keterbatasan peralatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. Tidak semua Puskesmas perawatan mampu PONE/Penanganan Kegawat daruratan maternal dan neonatal. Penanganan komplikasi obstetrik maternal masih rendah.
- 4) Belum semua puskesmas memiliki alat deteksi resiko dan komplikasi kehamilan (USG) dan dokter umum yang ada di puskesmas belum semuanya mendapatkan pelatihan penggunaan USG dasar sehingga ada keterlambatan dalam mendeteksi resiko dan komplikasi kehamilan.
- 5) Belum semua puskesmas melaksanakan program kesehatan pelayanan kespro (catin dan PUS) terutama dalam melaksanakan skrining layak hamil.
- 6) Meskipun pertolongan persalinan oleh nakes sudah cukup tinggi pada tahun 2023 yaitu namun Persalinan di Fasilitas Kesehatan juga masih rendah. Penanganan komplikasi obstetric maternal masih rendah sehingga ada beberapa ibu bersalin mengalami komplikasi pada saat melahirkan tidak mendapatkan pelayanan dan penangan yang terstandar (terlambat mendapatkan pertolongan).

Dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak di Provinsi Kalimantan Tengah, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

- 1) Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan meningkatkan kapasitas tim penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal di fasilitas kesehatan,
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan penguatan antenatal care, persalinan dan postnatal, pendampingan puskesmas dan RS untuk meningkatkan kualitas layanan ibu dan bayi, peningkatan kapasitas bidan dan dokter dalam layanan ibu dan bayi dengan pelatihan metode blended learning,
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan buku KIA, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, posyandu, P4K, Posyandu remaja, dan

- 4) Penguatan tata kelola layanan ibu bayi melalui penguatan surveilans kesehatan ibu, MPDN dan E kohort.
- 5) Penguatan Puskesmas dan jaringannya dilakukan dengan menyediakan paket pelayanan kesehatan reproduksi (kespro) esensial yang dapat menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yaitu: Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, KB, kespro remaja, Pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS; dan mengintegrasikan pelayanan kespro dengan pelayanan kesehatan lainnya yaitu dengan program gizi, penyakit menular dan tidak menular

5.2.2 Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- 2) Dana Transfer yang meliputi: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dan;
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan kepada:
 - a) Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah juga mengembangkan kerjasama operasi.
 - b) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, melalui penagihan dipermudah dengan cara jemput bola, pengembangan sistem pembayaran pajak secara on-line (e-Samsat) dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
 - c) Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
 - d) Melakukan pembenahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
 - e) Pemberdayaan dan Penguatan peran Perusahaan Daerah (BUMD) untuk lebih bersaing dan menangkap peluang-peluang bisnis yang menguntungkan.
 - f) Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan seluruh Asosiasi pengusaha dalam peran serta kerjasama di berbagai sektor usaha dengan Perusahaan Daerah.

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta mengembangkan kerjasama operasi
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Perbaikan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
- d. Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, diklat, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi.
- e. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan produk hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang produk hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai kebutuhan serta yang mengatur tambahan penyertaan modal BUMD.
- f. Pembenahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.
- g. Mengembangkan model sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya), untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Pajak dan Retribusi Daerah pengembangan pelayanan Samsat Unggulan,
- h. tata cara atau prosedur pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

b. Belanja Daerah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana peraturan tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Belanja Daerah Pasal 55 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

- a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:
 - a. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai;
 - c. Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan);
 - d. Penanganan dan juga pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - e. Kegiatan pengawasan anggaran oleh APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:
 - a) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - b) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
 - c) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- d) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- e) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- f) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- g) Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);
 - 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
 - 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah.
- h) Mengalokasikan Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKAPPKD.
- i) Mengalokasikan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya.
- j) Mulai tahun 2018 dialokasikan pendanaan untuk pembangunan fisik pada kegiatan multy years untuk penanganan ruas-ruas jalan strategis pada jalur-jalur perekonomian.

5.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 82.187.760.648,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 78.496.584.767,00, Belanja Modal sebesar Rp. 3.691.175.881,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 73.396.324.897,00,- terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 70.370.493.072,00, realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 3.025.831.825,00, dan realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00. Anggaran Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 1.307.100.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.307.100.000,00, Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.566.486.000,00 yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.566.486.000,00.

5.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja

5.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Realisasi

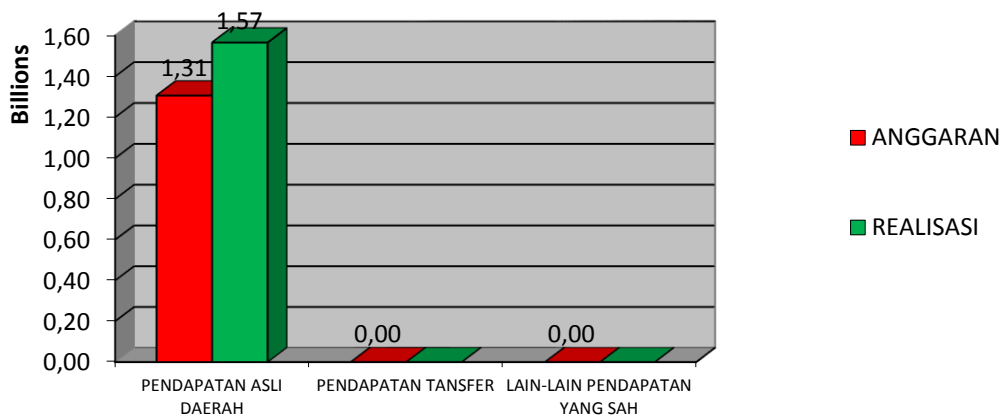
pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pendapatan
Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 1.307.100.000,00 dengan realisasi sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.566.486.000,00 atau 119,84% dan Pencapaian Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari: Pendapatan Asli Daerah. Juga di Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.136.000.000,00, capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.763.280.500,00 atau 155,22%. Pendapatan Asli Daerah ini tahun 2024 dan 2023 secara keseluruhannya telah melebihi / melampaui target yang telah ditetapkan, yang mana target Retribusi penerimaan dalam TA 2024 ini terdiri dari :

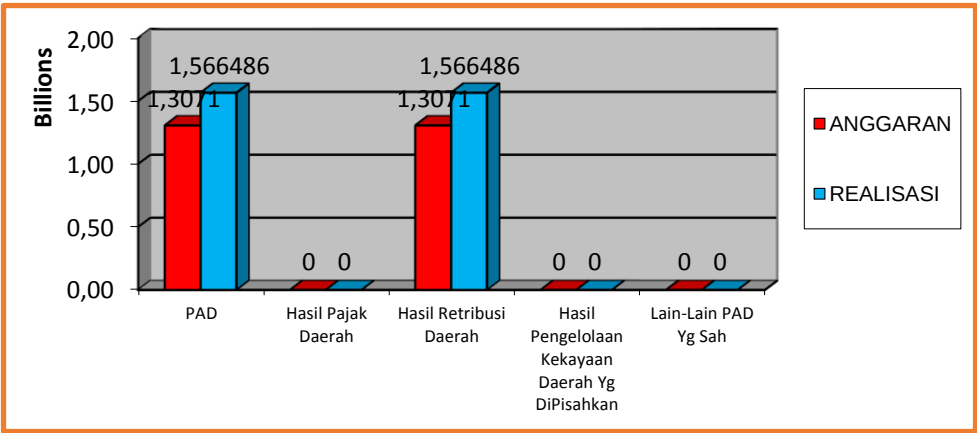
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Retribusi dari UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 690.000.000,00, capaian realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp. 596.100.000,00 (86,39%)

b) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan merupakan Retribusi dari UPT. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 617.100.000,00, capaian realisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan di UPT. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp. 970.386.000,00 (157,25%)

Gambar 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD

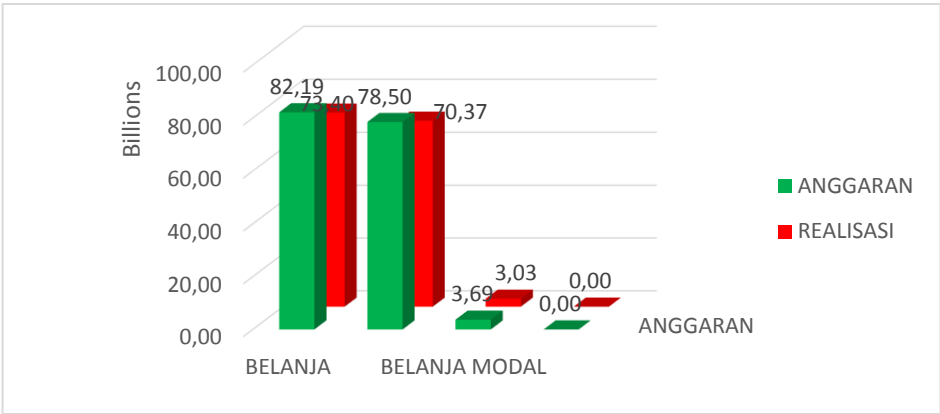


Gambar 4. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD



- b. Belanja Daerah
- Pencapaian target kinerja Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.82.187.760.648,00. Capaian realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 73.396.324.897,00 atau (89,30%). Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah bersumber dari :
- a) Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.78.496.584.767,00, realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp. 70.370.493.072,00 (89,65%).
 - b) Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 3.691.175.881,00, realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp.3.025.831.825,00 (81,97%).
 - c) Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan.

Gambar 5. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja



- c. Transfer Tahun Anggaran 2024 tidak ditargetkan.
- d. Pembiayaan
- Realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan dan pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 tidak ada.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan APBD akhir Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 3 Ringkasan Realisasi APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Pendapatan	1.307.100.000,00	1.566.486.000,00	119,84	1.763.280.500,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.307.100.000,00	1.566.486.000,00	119,84	1.763.280.500,00
4.2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja	82.187.760.648,00	73.396.324.897,00	89,30	78.799.472.049,00
5.1	Belanja Operasi	78.496.584.767,00	70.370.493.072,00	89,65	74.657.812.349,00
5.2	Belanja Modal	3.691.175.881,00	3.025.831.825,00	81,97	4.141.659.700,00
5.3	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus / (Defisit)	(80.880.660.648,00)	(71.829.838.897,00)	88,81	(77.036.191.549,00)

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
7	Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(80.880.660.648,00)	(71.829.838.897,00)	88,81	(77.036.191.549,00)

5.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian Target yang ditetapkan dalam Tahun 2024 dalam kaitannya untuk menyusun prioritas program dan kegiatan pembangunan kesehatan, sebagai berikut:

a. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi, intensifikasi, dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya dibidang pendapatan daerah dalam memperkuat struktur pendapatan dalam anggaran dan belanja daerah (APBD).

Beberapa faktor permasalahan dalam pencapaian target pendapatan retribusi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 ini target Pendapatan yang ditetapkan, sebagai berikut:

- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan, telah melampaui target ditetapkan disebabkan oleh
 - Meningkatnya jumlah kegiatan Pelatihan melalui dana APBN, APBD dan MoU Pelatihan dari 14 Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tentang penyelenggaraan pelatihan teknis maupun manajemen. yang harus diselenggarakan oleh Institusi Penyelenggara Pelatihan yang terakreditasi dalam hal ini sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 31 ayat (2) bahwa pelatihan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh Institusi Penyelenggara Pelatihan yang terakreditasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 2019 . Bapelkes Provinsi Kalimantan Tengah telah terakreditasi Paripurna Pada Tahun 2019 sehingga berwenang sebagai pengampu penyelenggaraan pelatihan dimana dalam penyelenggaraannya menggunakan sarana dan prasarana Bapelkes Prov. Kalteng (Aula, Rg. Asrama , Rg. Kelas dan Rg. Makan) yang jasa penggunaannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 ttg Retribusi Jasa Usaha
 - Meningkatnya jumlah kegiatan dari Masyarakat maupun Organisasi Profesi / Masyarakat (Pernikahan, Seminar, dll) yang menggunakan sarana / prasarana Bapelkes Prov. Kalteng
 - Pemasaran dilaksanakan Sosialisasi secara langsung maupun lewat media sosial Bapelkes IG,Facebook dan WAG Kemitraan Kab/Kota.
- Sedangkan Retribusi Pelayanan Kesehatan, tidak tercapai target disebabkan oleh :
 - Pada tahun 2024 adanya kenaikan target PAD, namun tidak disertai kenaikan anggaran, sehingga ketersediaan Prasarana dan Sarana yang menunjang Rg.Laboratorium dan Kalibrasi Pelayanan Kesehatan khususnya bahan media dan reagen tidak terpenuhi
 - Anggaran untuk pembelian bahan kimia dan reagen tidak dipertimbangkan dengan adanya perhitungan akan kenaikan harga bahan tersebut sehingga pembelian bahan dan reagen terbatas
 - Dengan Terbitnya PERDA Nomor 8 Tahun 2023 tentang tentang Pajak dan Retribusi Daerah sehingga pemberlakukan PERDA Retribusi yang baru pelaksanaan ditahun berjalan 2024 ,tanpa sosialisasi terlebih dahulu, sehingga mempengaruhi kesiapan pelanggan dengan perubahan retribusi tarif yang naik dari tahun sebelumnya. Sehiungga berdampak pada penyesuaian atau permintaan pemeriksaan dari pelanggan baik dari instansi pemerintah maupun swasta

Adapun target untuk pencapaian Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 1.307.100.000,00 dengan realisasi dari PAD Retibusi Jasa Umum dan Jasa Usaha sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.566.486.000,00 atau 119,84%. Dengan tercapainya target Retribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) telah Melampaui suatu Target yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2024 memiliki Realisasi Target Pencapaian yang sangat baik

b. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Akuntabilitas keuangan merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan OPD terhadap pagu dana yang telah ditetapkan di DPA OPD Tahun 2024. Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2024 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengemban Urusan Kesehatan yang mengampu beberapa program yang dilaksanakan yaitu sebanyak 5 Program dan beberapa kegiatan yang terbagi habis pada 1 Sekretariat, 4 Bidang dan 3 UPT yaitu Laboratorium Kesehatan Daerah, Balai Pelatihan Kesehatan serta P2TO, sedangkan Pagu Anggaran di tahun 2024 sebesar Rp. 82.187.760.648,00,- (Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 73.396.324.897,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 89,30% dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4 Rekapitulasi Realisasi Keuangan Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	41,382,436,902.00	38,282,151,549	92.51
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33,994,620,253.00	28,576,610,886	84.06
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6,288,653,493.00	6,044,847,762	96.12
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	127,050,000.00	114,834,200	90.39
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	395,000,000.00	377,880,500	95.67
T O T A L		82,187,760,648.00	73,396,324,897	89.30

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5 Rekapitulasi Realisasi Keuangan per Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	41,382,436,902.00	38,282,151,549	92.51
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	254,482,700.00	208,389,428	81.89
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29,767,723,992.00	27,517,789,405	92.44
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	240,464,600.00	224,352,172	93.30
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	450,110,725.00	436,866,746	93.30
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,245,397,118.00	2,068,981,491	92.14
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,927,957,560.00	2,730,672,623	93.26
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,766,307,920.00	3,568,825,603	94.76
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,729,992,287.00	1,526,274,081	88.22
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33,994,620,253.00	28,576,610,886	84.06
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	7,245,665,699.00	6,481,155,509	89.45
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	26,199,687,750.00	21,580,179,993	82.37
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	130,720,000.00	121,270,766	92.77
4	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	418,546,804.00	394,004,618	94.14
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6,288,653,493.00	6,044,847,762	96.12
1	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	4,947,048,044.00	4,823,231,261	97.50
2	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1,341,605,449.00	1,221,616,501	91.06
IV	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	127.050.000	114,834,200	90.39
1	Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	127.050.000	114,834,200	90.39
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	395,000,000.00	377,880,500	95.67
1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	50,000,000.00	48,735,500	97.47
2	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	345,000,000.00	329,145,000	95.40

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025

Pada tabel diatas menampilkan realisasi anggaran masing-masing program utama dan pendukung capaian kinerja. Seluruh program utama memiliki realisasi anggaran yang baik, meskipun anggaran tidak dapat terserap 100%. Semua sub kegiatan sudah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	70.44	73,73	104,6	82.187.760.648	73.396.324.897	89,30
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	7.3	4,8	134,2			
		Persentase Balita Stunting	16	10,3	135,6			
3	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	6.7	8,6	71,6			
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	128	116	109,3			

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025

Tabel 7 Analisis Efisiensi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Angka Usia Harapan Hidup	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (84,06%)	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (15,94%)
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	Persentase Balita Wasting	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (96,12%)	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (3,88%)
3	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Persentase Balita Stunting	Persentase Balita Stunting	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman (90,39%)	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman (9,61%)
		Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Tidak mencapai (≥100%)	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (95,67%)	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (4,33%)
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Persentase Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (92,51%)	5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (7,49%)

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian 5 sasaran strategis dengan 4 sasaran **berpredikat sangat tinggi** dan 1 sasaran **berpredikat sedang**, dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran a) “Meningkatnya kualitas kesehatan” b) “Perbaikan gizi masyarakat” dan c) “Meningkatkan kesehatan ibu dan anak” telah mencukupi dan ada efisiensi anggaran.

1. Efisiensi anggaran pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat: sebesar 15,94% efisiensi tersebut diantaranya terdapat pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dan kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.

2. Efisiensi anggaran pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan: 3,88%. Efisiensi tersebut diantaranya berasal dari sisa kegiatan yang tidak terserap pada kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi dan kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.
3. Efisiensi anggaran pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman: 9,61% Efisiensi tersebut diantaranya berasal dari sisa kegiatan yang tidak terserap pada Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
4. Efisiensi anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan: 4,33% Efisiensi tersebut diantaranya berasal dari sisa kegiatan yang tidak terserap maksimal pada Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi dan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.
5. Efisiensi anggaran pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi :7,49% efisiensi program pendukung yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2024 Dinas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan 3 Sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Untuk melengkapi pelaporan kinerja dan untuk keperluan efektivitas dan efisiensi

Kegiatan program-program pembangunan kesehatan telah dilaksanakan dengan mengacu pada Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam rencana kegiatan tiap tahun. Adapun rincian capaian kinerja untuk 3 Sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran 1** “Meningkatnya kualitas kesehatan” terdiri dari 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,6 persen kategori **Sangat Tinggi (Sangat Berhasil)**.
2. **Sasaran 2** “Perbaikan gizi masyarakat” terdiri dari 2 (Dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 134,9 persen kategori **Sangat Tinggi (Sangat Berhasil)**.
3. **Sasaran 3** “Meningkatkan kesehatan ibu dan anak” terdiri dari 2 (Dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 90,45 persen kategori **Sangat Tinggi (Sangat Berhasil)**.

Adapun alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 82.187.760.648,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.396.324.897,- dengan persentase penyerapan sebesar 89,30%.

Masalah pembangunan kesehatan tidak dapat terselesaikan oleh jajaran Dinas Kesehatan saja namun memerlukan kerjasama dan peran lintas sektor yang optimal. Disamping itu, pembangunan yang kita laksanakan juga dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat jika tidak dilaksanakan dengan berwawasan kesehatan. Partisipasi aktif dari masyarakat baik dalam bentuk pembiasaan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat maupun kemandirian dalam pemeliharaan kesehatan melalui JKN juga sangat diperlukan.

c. Analisa dan perkiraan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Dana Transfer yang meliputi: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dan;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan kepada :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah juga mengembangkan kerjasama operasi.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
3. Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
4. Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan Asosiasi pengusaha dalam peran serta kerjasama di berbagai sektor usaha dengan Perusahaan Daerah.

Selain itu upaya peningkatan pendapatan daerah :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta mengembangkan kerjasama operasi.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Perbaikan kualitas Pelayanan Retribusi Daerah.
4. Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, diklat, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi.
5. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan produk hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang produk hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai kebutuhan serta yang mengatur tambahan penyertaan modal BUMD.
6. Mengembangkan model sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya), untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Retribusi Daerah, pengembangan pelayanan, tata cara atau prosedur pembayaran Retribusi Daerah.

d. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana peraturan tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Belanja Daerah Pasal 55 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

- a. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai;
- c. Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan);
- d. Penanganan dan juga pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- e. Kegiatan pengawasan anggaran oleh APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- e. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel
- g. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);
 - 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
 - 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah.
- h. Mengalokasikan Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian

- kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKAPPKD.
- i. Mengalokasikan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya.
 - j. Mulai tahun 2018 dialokasikan pendanaan untuk pembangunan fisik pada kegiatan multi years untuk penanganan ruas-ruas jalan strategis pada jalur-jalur perekonomian.

e. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Pembangunan Tahun 2024 merupakan tahun peralihan dari periode jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan akan menjadi tahun awal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Pada dokumen RPJPD sesuai tahapan RPJM ke-empat (2021-2025) pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, untuk mewujudkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3 dan untuk mewujudkan ketercapaian tujuan di Tahun 2024 maka Fokus/tema pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 mengarah pada “Stabilitas Ekonomi Dengan Penguatan SDM Yang Berdaya Saing” Prioritas pembangunan Tahun 2024 mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 antara lain :

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
4. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
10. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.

12. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

5.4. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Tahun 2024, entitas pelaporan keuangan daerah adalah Sekretariat Daerah c.q. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mencakup 39 Perangkat Daerah. Daftar Perangkat Daerah tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 8. Daftar Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Kode Perangkat Daerah	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
1.	1 . 01 . 1	Dinas Pendidikan
2.	1 . 02 . 1	Dinas Kesehatan
3.	1 . 02 . 2	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)
4.	1 . 02 . 3	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)
5.	1 . 02 . 4	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
6.	1 . 03 . 1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	1 . 04 . 1	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.	1 . 05 . 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	1 . 05 . 2	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	1 . 05 . 3	Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran
11.	1 . 06 . 1	Dinas Sosial
12.	2 . 01 . 1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	2 . 02 . 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14.	2 . 03 . 1	Dinas Ketahanan Pangan
15.	2 . 05 . 1	Dinas Lingkungan Hidup
16.	2 . 06 . 1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17.	2 . 07 . 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18.	2 . 09 . 1	Dinas Perhubungan
19.	2 . 10 . 1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
20.	2 . 11 . 1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21.	2 . 12 . 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22.	2 . 13 . 1	Dinas Pemuda dan Olahraga
23.	2 . 16 . 1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24.	2 . 17 . 1	Dinas Perpustakaan dan Arsip
25.	3 . 01 . 1	Dinas Kelautan dan Perikanan
26.	3 . 03 . 1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
27.	3 . 03 . 2	Dinas Perkebunan
28.	3 . 04 . 1	Dinas Kehutanan
29.	3 . 05 . 1	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia
30.	3 . 06 . 1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
31.	4 . 01 . 1	Sekretariat Daerah
	4 . 01 . 1 . 1	~ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 . 01 . 1 . 2	~ Biro Kesejahteraan Rakyat
	4 . 01 . 1 . 3	~ Biro Hukum
	4 . 01 . 1 . 4	~ Biro Perekonomian
	4 . 01 . 1 . 5	~ Biro Administrasi Pembangunan
	4 . 01 . 1 . 6	~ Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 . 01 . 1 . 7	~ Biro Organisasi
	4 . 01 . 1 . 8	~ Biro Umum
	4 . 01 . 1 . 9	~ Biro Administrasi Pimpinan
32.	4 . 02 . 1	Inspektorat Provinsi
33.	4 . 03 . 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
34.	4 . 04 . 1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
35.	4 . 04 . 2	Badan Pendapatan Daerah
36.	4 . 05 . 1	Badan Kepegawaian Daerah
37.	4 . 07 . 1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
38.	4 . 08 . 1	Sekretariat DPRD
39.	4 . 09 . 1	Badan Penghubung

5.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.4.2. **Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.4.2.1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara

lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.4.2.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.2.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

5.4.2.3.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi:

- a) Tanah.
- b) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) Alat-alat besar.
 - 2) Alat-alat angkutan.
 - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur.
 - 4) Alat-alat pertanian/peternakan.
 - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga.
 - 6) Alat-alat studio dan alat komunikasi.
 - 7) Alat-alat kedokteran.
 - 8) Alat-alat laboratorium.
 - 9) Alat-alat keamanan.
- c) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) Bangunan gedung.
 - 2) Bangunan monument.
- d) Jalan, irigasi, dan jaringan, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) Jalan dan jembatan.
 - 2) Bangunan air/irigasi.
 - 3) Instalasi.

- 4) Jaringan.
- e) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) Buku dan perpustakaan.
 - 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan.
 - 3) Hewan/ternak dan tumbuhan.
- f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya secara langsung dapat dibebankan pada pemerolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya pemerolehan persediaan jika potongan tersebut tercantum dalam bukti pembelian.
- b. Kos produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Kos produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sistematis *First In First Out* (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2022 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 9. Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

5.4.2.3.2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

5.4.2.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4.2.4. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5.4.2.5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke BUD;
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BUD.

5.4.2.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.2.7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan

untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menyajikan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, Profil Pemerintah;
- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

5.4.3. **Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5.4.4. **Penetapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- b. Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal pemerolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

5.5. **Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

5.5.1. **Penjelasan Umum**

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan.

Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya. Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

5.5.2. **Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

5.5.2.1. **Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.307.100.000,00	1.566.486.000,00

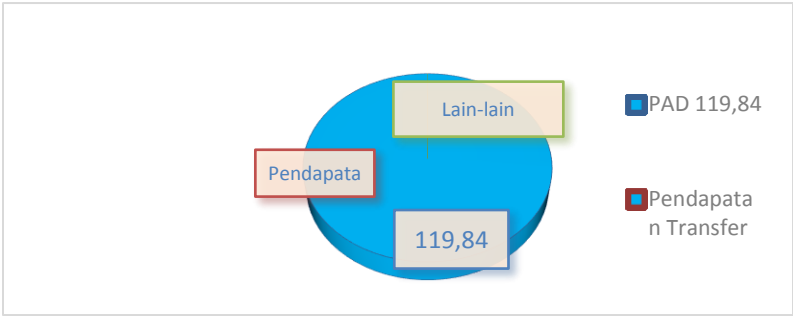
Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.1.307.100.000,00 terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.566.486.000,00 atau 119,84% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.566.486.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.763.280.500,00 atau 155,22% dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 196.794.500,00 atau Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 10. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan TA 2023

No.	Uraian	TA 024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	1.307.100.000,00	1.566.486.000,00	119,84	1.763.280.500,00	196.794.500,00
2	Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.307.100.000,00	1.566.486.000,00	119,84	1.763.280.500,00	196.794.500,00

Komposisi Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan akhir Tahun Anggaran 2024 (dalam persentase) dapat dilihat pada Grafik berikut.

Gambar 6. Komposisi Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024



5.5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	1.307.100.000,00	1.566.486.000,00

Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp.1.307.100.000,00 terealisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.566.486.000,00atau 119,84%. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp. 196.794.500,00 atau 88,84 % dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.307.100.000,00	1.566.486.000,00	119,84	1.763.280.500,00	(196.794.500,00)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.307.100.000,00	1.566.486.000,00	119,84	1.763.280.500,00	(196.794.500,00)

5.5.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Tidak ada penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024.

5.5.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Target Retribusi Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.307.100.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp. 1.566.486.000,00 atau 119,84%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah telah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp. 259.386.000,00 atau 19,84%. Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp.1.763.280.500,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024

mengalami penurunan sebesar Rp. 196.794.500,00 atau 88,84% .Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 12. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan	690.000.000,00	596.100.000,00	86,39	717.140.500,00	(121.040.500,00)
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	617.100.000,00	970.386.000,00	157,25	1.046.140.000,00	(75.754.000,00)
	Jumlah	1.307.100.000,00	1.566.486.000,00	119,84	1.763.280.500,00	(196.794.500,00)

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah akhir Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

5.5.2.1.1.2.1.Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan. Retribusi pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 690.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai Rp. 596.100.000,00 atau 86,39%. Dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan telah mengalami penurunan target tidak tercapai sebesar Rp. 93.900.000,00 atau 13,61%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp. 717.140.500,00 terlihat penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 121.040.500,00 atau 20,31%

5.5.2.1.1.2.2.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp. 617.100.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp. 970.386.000,00 atau 157,25%. dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini telah melebihi target sebesar Rp. 353.286.000,00 atau 36,41%. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp. 1.046.140.000,00,- ,maka penerimaan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 75.754.000,00 atau 7,24 %

5.5.2.1.1.3.Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.1.1.4.Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 tidak ditargetkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

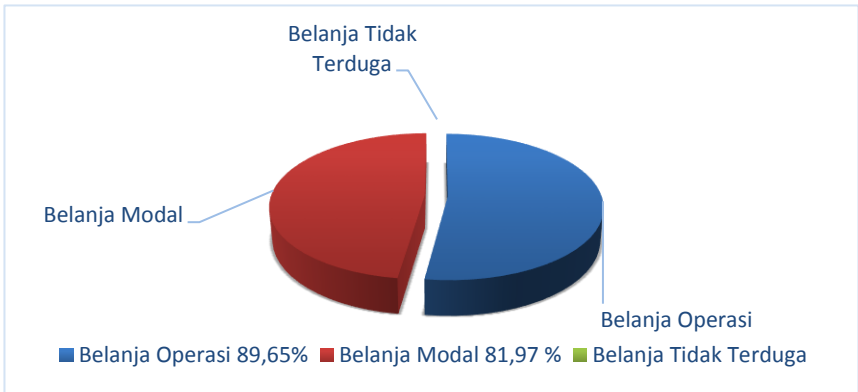
5.5.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	82.187.760.648,00	73.396.324.897,00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Realisasi Belanja Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 73.396.324.897,00 atau 89,30% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 82.187.760.648,00. Hal ini berarti realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan dari belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.403.147.152,00 atau (7,36%) . Belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp. 70.370.493.072,00,- atau (89,65%) Belanja Modal sebesar Rp. 3.025.831.825,00,- atau (81,97%) dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00.

Komposisi realisasi belanja pemerintah daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 7. Komposisi Belanja

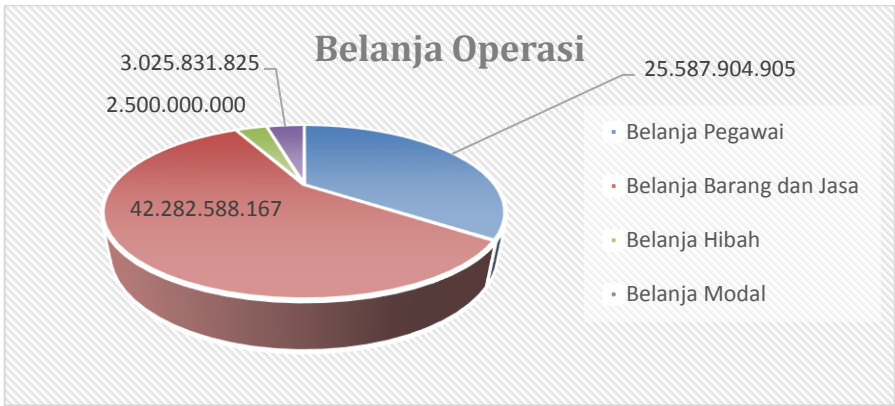


5.5.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	78.496.584.767,00	70.370.493.072,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi Dinas Kesehatan Provinsi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp. 78.496.584.767,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp. 70.370.493.072,00 atau 89,65% dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 8.126.091.695,00,- atau 10,35% Realisasi Belanja Operasi pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan dari Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar 4.287.319.277,00,- atau 5,74%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial
Komposisi Realisasi Belanja Operasi akhir TA 2024 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 8. Komposisi Realisasi Belanja Operasi



5.5.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 27.962.915.192,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 25.587.904.905,00 atau 91,51% dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 2.375.010.287 atau 8,49%

Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 13. Rekapitulasi Belanja Pegawai akhir TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	13.938.155.192,00	12.542.231.055,00	89,98	11.530.362.987,00	1.011.868.068,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.259.550.000,00	12.437.390.850,00	93,80	9.020.650.000,00	3.416.740.850,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	765.210.000,00	608.283.000,00	79,49	559.329.400,00	48.953.600,00
	Jumlah	27.962.915.192,00	25.587.904.905,00	91,51	21.110.342.387,00	4.477.562.518

5.5.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.48,033,669,575.00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp. 42,282,588,167.00 atau (88.03%) dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.5,751,081,408 atau 11.97%.

Realiasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut.

Tabel 14. Obyek Belanja Barang dan Jasa akhir TA 2024

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Barang Pakai Habis	6,511,537,995.16	6,218,684,599.00	95.50
Belanja Jasa Kantor	6,509,471,123.00	4,752,950,245.00	73.02
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14,680,887,198.00	12,629,659,620.00	86.03
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	139,211,300.00	61,991,300.00	44.53

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	572,229,043.00	568,448,000.00	99.34
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	960,000,000.00	922,309,778.00	96.07
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1,257,902,000.00	1,156,045,944.00	91.90
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12,307,000.00	10,232,000.00	83.14
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	347,552,037.00	312,006,671.00	89.77
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,904,414,866.00	1,147,826,310.00	60.27
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147,000,000.00	94,283,300.00	64.14
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	65,000,000.00	5,665,000.00	8.72
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12,019,938,012.84	11,499,552,591.00	95.67
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,906,219,000.00	2,902,932,809.00	99.89
Belanja Hibah	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	100,00
Jumlah	48,033,669,575.00	42,282,588,167.00	88.03

Rincian Obyek atas Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas, disajikan lebih lanjut dalam Lampiran XII.

5.5.2.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
Realisasi Belanja Hibah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 2.500.000.000,00.

dengan rincian realisasi Belanja Hibah yang tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 15. Realisasi Belanja Hibah TA 2024

Objek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100

Rincian Belanja Hibah sebagai berikut :

- Dana Hibah Daerah dalam bentuk uang yang diserahkan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalimantan Tengah melalui mekanisme pembayaran langsung dengan metode pembayaran Bank Transfer, sebesar Rp1. 500.000.000,00.
- Dana Hibah Daerah dalam bentuk uang yang diserahkan kepada Palang Merah Indonesia Kalimantan Tengah sebesar Rp1.000.000.000,00.

5.5.2.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dan 2023 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.2. Belanja Modal

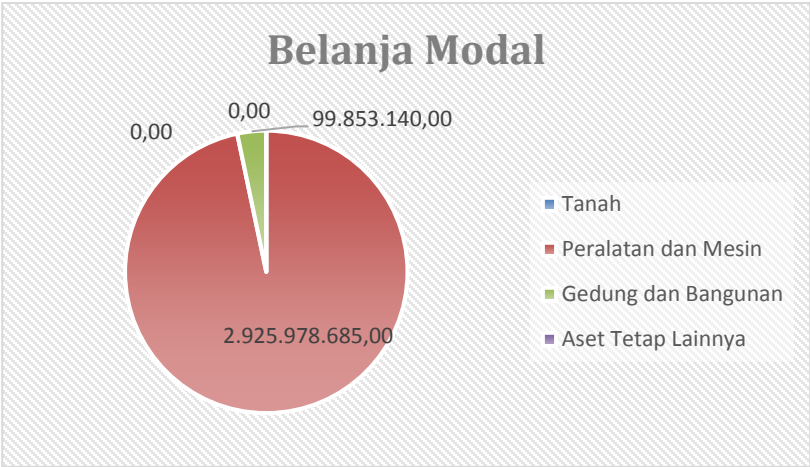
Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	3,691,175,881.00	3,025,831,825.00	81.97

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Belanja Modal Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.3,691,175,881.00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar 3,025,831,825.00 atau 81.97%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp. 665,344,056.00 atau 18.03%.

Tabel 16. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal akhir TA 2024

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3,590,847,881.00	2,925,978,685.00	81.48
Gedung dan Bangunan	100,328,000.00	99,853,140.00	99.53
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3,691,175,881.00	3,025,831,825.00	81.97

Gambar 9. Komposisi Belanja Modal



5.5.2.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

5.5.2.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.3,590,847,881.00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2,925,978,685.00 atau 81.48%. dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang belum dapat direalisasikan sebesar Rp.664,869,196.00 atau 18.03%.. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 17. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin akhir TA 2024

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Alat Angkutan	1,864,116,000.00	1,246,744,000.00	66.88
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	537,486,009.00	521,202,885.00	96.97
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	311,565,599.00	288,611,000.00	92.63
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2,530,800.00	2,530,800.00	100.00
Belanja Modal Alat Laboratorium	296,100,797.00	295,000,000.00	99.63
Belanja Modal Komputer	578,181,396.00	571,030,000.00	98.76
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	867,280.00	860,000.00	99.16
Jumlah	3,590,847,881.00	2,925,978,685.00	81.48

5.5.2.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.100,328,000.00,- dan realiasi sampai akhir tahun anggaran 2024 Rp.99,853,140.00 atau 99.53 % pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

5.5.2.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan pada APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 dan 2023 tidak dianggarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.3. Transfer

Tranfer pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 tidak diangarkan dalam APBD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.4. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
	(80,880,660,648.00)	(71,829,838,897.00)

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.(71,829,838,897.00) atau 88.81.

5.5.2.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(80,880,660,648.00)	(71,829,838,897.00)

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tahun berkenaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat SILPA sebesar

Rp (71,829,838,897.00) Rincian pembentuk SILPA tahun 2024 berasal dari Pelampauan Pendapatan sebesar Rp.1,566,486,000.00, realisasi belanja dibawah pagu sebesar Rp. 73,396,324,897.00,- sebagaimana tabel berikut.

Tabel 18. SiLPA

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)
1.	Pelampauan Pendapatan	1,307,100,000.00	1,566,486,000.00
2.	Realisasi belanja di bawah pagu	82,187,760,648.00	73,396,324,897.00
3.	Realisasi Transfer di Bawah Pagu	0,00	0,00
4.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan diatas Pagu	0,00	0,00
5.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di bawah pagu	0,00	0,00
	Jumlah	(80,880,660,648.00)	(71,829,838,897.00)

Selain realisasi pendapatan dari APBD sebesar Rp. 1,566,486,000.00,- dan realisasi belanja dari APBD sebesar Rp. 73,396,324,897.00, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan dana dari APBN berupa Dana Dekonsentrasi dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 7.608.110.000,- realisasi belanja sampai dengan 31 Desember TA 2024 direalisasikan sebesar Rp.7.284.291.023,- atau 95,74%,
(rekapitulasi realisasi dana APBN Tahun 2024 pada Lampiran XI)

5.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2024 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2024.

5.5.3.1. Aset

Aset	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	72.265.252.362,59	82.896.197.204,36

Saldo Aset Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 72.265.252.362,59 dan Rp. 82.896.197.204,36

5.5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	10.968.506.187,90	19.958.386.786,67

Saldo Aset Lancar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.10.968.506.187,90 dan Rp. 19.958.386.786,67

5.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Tidak ada Kas di Kas Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 30 Desember 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Tidak ada saldo Kas di BLUD pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.5 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Tidak ada saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.6 Kas Dana BOS

Tidak ada saldo Kas Dana BOS pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.7 Kas yang dibatasi Penggunaannya

Tidak ada saldo Kas yang dibatasi Penggunaannya pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.8 Kas Lainnya

Tidak ada saldo Kas Lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.9 Setara Kas

Tidak ada saldo Setara Kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.10 Investasi Jangka Pendek

Tidak ada saldo Investasi Jangka Pendek pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.11Piutang Pendapatan

Tidak ada saldo Piutang Pendapatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 terdiri dari:

5.5.3.1.1.12Piutang Lainnya

Tidak ada saldo Piutang Lainnya pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.13Penyisihan Piutang

Tidak ada saldo Penyisihan Piutang pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan TA 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.14 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	5.815.763,33	5.539.699,17

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2024 yang belum menjadi beban pada periode TA 2024 dan masih memiliki manfaat. Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.5.815.763,33 dan Rp. 5.539.699,17

Tabel 19. Rincian Beban Dibayar di Muka

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Beban Jasa Dibayar Dimuka	5.815.763,33	5.539.699,17
2	Beban Lainnya Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	Jumlah	5.815.763,33	5.539.699,17

Beban Dibayar di Muka Tahun 2024 berupa premi asuransi gedung dan bangunan sebesar Rp. 5.815.763,33, rincian dapat dilihat pada

5.5.3.1.1.15 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	10.962.690.424,57	19.952.847.087,50

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.10.962.690.424,57 dan Rp. 19.952.847.087,50 Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.993.489.08,50, Nilai Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan Operasional/kegiatan Pemerintahan terdiri dari :

- APBD (SPJ Fungsional) Rp. 1.756.572.282,82
- APBN (Hibah) sebesar Rp. 9.206.118.141.75

dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20. Rekapitulasi Persediaan

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.	Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00
2.	Obat-Obatan	9.433.852.679,25	17.840.407.725,50
3.	Obat-obatan Lainnya	1.244.429.745,32	785.481.800,00
4	Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	284.408.000,00	709.559.562,00
5.	Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	617.398.000,00
	Total	10.962.690.424,57	19.952.847.087,50

Mutasi perubahan Persediaan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SALDO PER 31 DESEMBER 2023	19.952.847.087,50
Mutasi Tambah:	
SPJ Fungsional	6.218.684.599,00
Obat (Hibah-APBN)	39.750.780.499,26
Reklas Aset Tetap	51.191.800,-
Mutasi Kurang	
SPJ Fungsional	6.411.889.862,68
Obat (Hibah-APBN)	47.817.995.940,51
Reklas Aset Tetap	51.191.800,00
Obat (BTT)	729.735.958,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2024	10.962.690.424,57

5.5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	60.640.219.076,01	62.095.641.439,01

Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 60.640.219.076,01 dan Rp.62.095.641.439,01. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 21. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

Nama Akun	Saldo 31 Des 2023	Mutasi 2024		Saldo 31 Des 2024
		Tambah	Kurang	
Tanah	6.561.117.628,00	0,00	0,00	6.561.117.628,00
Peralatan dan Mesin	56.875.016.450,00	4.523,251,008.00	563,264,123.00	60.835.003.335,00
Gedung dan Bangunan	55.836.745.313,01	99,853,140.00	00,0	55.936.598.453,01
Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.651.429.750,00	0,00	0,00	5.651.429.750,00
Aset Tetap Lainnya	119.838.690,00	0,00	0,00	119.838.690,00
Akumulasi Penyusutan	(62.948.506.392,00)	(5.516.804.888,00)	(1.542.500,00)	(68.463.768.780,00)
Jumlah	62.095.641.439,01	(893.700.740,00)	561.721.623,00	60.640.219.076,01

5.5.3.1.3.1 Tanah

Aset Tetap Tanah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	6.561.117.628,00	6.561.117.628,00

Aset tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp6.561.117.628,00 dan Rp6.561.117.628,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22. Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023

NAMA BARANG	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Tanah Bangunan Perumahan / G. Tempat Tinggal	1.464.040.000,00	1.464.040.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	5.097.077.628,00	5.097.077.628,00
JUMLAH	6.561.117.628,00	6.561.117.628,00

Mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 23. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024

SALDO PER 31 DESEMBER 2023	6.561.117.628,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap-Tanah (Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal)	99.000.000,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi antar Aset Tetap-Tanah (Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja)	99.000.000,00
Reklasifikasi keluar (Bel.Modal tidak menambah aset)	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2024	6.561.117.628,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024	6.561.117.628,00

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada Lampiran II.

5.5.4.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Des 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	60.835.003.335,00	56.875.016.450,00

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.60.835.003.335,00 dan Rp.56.875.016.450,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023

NAMA BARANG	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
ALAT BESAR DARAT	3.084.025.451,00	2.098.325.451,00
ALAT ANGKUTAN	11.845.076.133,00	10.596.354.233,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1.281.226.785,00	1.281.226.785,00
ALAT PERTANIAN	405.860.654,00	207.026.854,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	10.415.076.646,00	9.768.752.661,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	2.056.296.616,00	1.757.685.616,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	5.052.703.699,00	5.052.703.699,00
ALAT LABORATORIUM	21.908.949.193,00	21.812.782.993,00
ALAT PERSENJATAAN	99.014.200,00	99.014.200,00
KOMPUTER	4.461.820.358,00	4.014.690.358,00
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	73.178.600,00	73.178.600,00
PERALATAN OLAH RAGA	151.775.000,00	113.275.000,00
JUMLAH	60.835.003.335,00	56.875.016.450,00

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

Tabel 25. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

SALDO PER 31 DESEMBER 2023	56.875.016.450,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	2.925.978.685,00
Reklasifikasi dari Beban Barjas (Bel.Barjas menjadi aset)	1.085.200.000,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	1.728.838.500,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi antar Aset Tetap	1.728.838.500,00
Aset Ektrakomtabel (Hibah dari Kemenkes RI)	-
Reklasifikasi keluar (Bel.Modal tidak menambah aset)	51.191.800,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2024	60.835.003.335,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(46.912.710.737,00)
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024	13.922.292.598,00

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran II.

5.5.4.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan bangunan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	55.936.598.453,01	55.836.745.313,01

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp55.936.598.453,01 dan Rp.55.836.745.313,01, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 26. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023

NAMA BARANG	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
BANGUNAN GEDUNG	55.936.598.453,01	55.836.745.313,01
MONUMEN	-	-
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-
JUMLAH	55.936.598.453,01	55.836.745.313,01

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 27. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

SALDO PER 31 DESEMBER 2023	55.836.745.313,01
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	99.853.140,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
Reklasifikasi keluar (Bel.Modal tidak menambah aset)	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2024	55.936.598.453,01
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(19.571.139.055,00)
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024	36.365.459.398,01

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Lampiran II.

5.5.4.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	5.651.429.750,00	5.651.429.750,00

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp5.651.429.750,00 dan Rp. 5.651.429.750,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28. Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023

NAMA BARANG	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
JALAN DAN JEMBATAN	597.274.050,00	597.274.050,00
BANGUNAN AIR	317.047.000,00	285.400.000,00
INSTALASI	4.442.808.700,00	4.474.455.700,00
JARINGAN	294.300.000,00	294.300.000,00
JUMLAH	5.651.429.750,00	5.651.429.750,00

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

SALDO PER 31 DESEMBER 2023	5.651.429.780,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap (reklas dari KDP)	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
Reklasifikasi keluar (Bel.Modal tidak menambah aset)	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2024	5.651.429.780,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(1.979.918.988,00)
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024	3.671.510.792,00

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada Lampiran II.

5.5.4.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	119.838.690,00	119.838.690,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp119.838.690,00 dan Rp119.838.690,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023

SKPD	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
BAHAN PERPUSTAKAAN	102.338.690,00	102.338.690,00
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	17.500.000,00	17.500.000,00
HEWAN	-	-
BIOTA PERAIRAN	-	-
TANAMAN	-	-
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
JUMLAH	119.838.690,00	119.838.690,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

Tabel 31. Mutasi Aset Tetap Lainnya

SALDO PER 31 DESEMBER 2023	119.838.690,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi antar Aset Tetap	-
Reklasifikasi keluar (Bel.Modal tidak menambah aset)	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2024	119.838.690,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024	119.838.690,00

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada Lampiran II

5.5.4.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

5.5.4.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	(68.463.768.780,00)	(62.948.506.392)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp(68.463.768.780,00) dan Rp(62.948.506.392,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32. Mutasi Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	Saldo Neraca 31 Des 2023	Mutasi 2024		Saldo Neraca 31 Des 2024
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(42.952.005.783)	(3.962.197.454,00)	(1.492.500,00)	(46.912.710.737,00)
Gedung dan Bangunan	(18.165.096.604)	(1.406.042.451,00)		(19.571.139.055,00)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.831.404.005)	(148.564.983,00)	(50.000,00)	(1.979.918.988,00)
Aset Tetap Lainnya	0,00			0,00
Jumlah	(62.948.506.392)	(5.516.804.888,00)	(1.542.500,00)	(68.463.768.780,00)

5.5.4.1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp(68.463.768.780,00) dan Rp(42.952.005.783) , dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 33. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Uraian	Saldo Neraca 31 Des 2023	Mutasi 2024		Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2024
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(1.656.514.524,00)	(205.138.475,00)		(1.861.652.999,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(7.801.672.516,00)	(846.954.675,00)		(8.648.627.191,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(1.149.959.272,00)	(92.097.946,00)		(1.242.057.218,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(405.860.654,00)			(405.860.654,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(8.243.184.817,00)	(614.016.887,00)		(8.857.201.704,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(999.508.845,00)	(232.580.100,00)	(1.492.500,00)	(1.229.103.945,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(4.989.440.618,00)	(42.574.832,00)		(5.032.015.450,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(14.259.748.434,00)	(1.596.602.113,00)		(15.856.350.547,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(99.014.200,00)			(99.014.200,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komputer	(3.290.117.925,00)	(280.689.205,00)		(3.570.807.130,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Peralatan Proses/Produksi	(47.544.395,00)	(14.635.720,00)		(62.180.115,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Olahraga	(9.439.583,00)	(38.400.001,00)		(47.839.584,00)
JUMLAH	(42.952.005.783,00)	(3.962.197.454,00)	(1.492.500,00)	(68.463.768.780,00)

5.5.4.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp(19.571.139.055,00) dan Rp.(18.165.096.604,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 34. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Saldo Neraca 31 Des 2023	Mutasi 2024		Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2024
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(18.165.096.604,00)	(1.406.042.451,00)		(19.571.139.055,00)
Akumulasi Penyusutan Monumen	0,00			0,00
Akumulasi Bangunan Menara	0,00			0,00
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	0,00			0,00
Jumlah	(18.165.096.604,00)	(1.406.042.451,00)		(19.571.139.055,00)

5.5.4.1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.(1.979.918.988,00) dan Rp.(1.831.404.005,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 35. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Uraian	Saldo Neraca 31 Des 2023	Mutasi 2024		Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2024
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(597.274.050,00)			(597.274.050,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(23.403.721,00)	(7.969.646,00)	(50.000,00)	(31.323.367,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(1.092.445.609,00)	(133.237.837,00)		(1.225.683.446,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(118.280.625,00)	(7.357.500,00)		(125.638.125,00)
Jumlah	(1.831.404.005,00)	(148.564.983,00)	(50.000,00)	(1.979.918.988,00)

5.5.4.1.3.7.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	656.527.098,68	842.168.978,68

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.656.527.098,68 dan Rp.842.168.978,68. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

5.5.4.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Tidak ada saldo Tagihan Jangka Panjang atau sebesar Rp0,00 merupakan tagihan penjualan angsuran Rumah Dinas per 31 Desember 2024.

5.5.4.1.4.2 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Tidak ada saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sama, atau masing-masing sebesar Rp0,00, dan Rp0,00.

5.5.4.1.4.3 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	1.571.946.800,00	1.571.946.800,00

Saldo Aset Tak Berwujud tersebut merupakan Aset Tak Berwujud yang telah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 36. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)

Uraian	31 Des 2023	Mutasi 2024		31 Des 2024 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud	1.571.946.800,00			1.571.946.800,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(872.101.094,00)			(1.057.742.974,00)
Aset Tidak Berwujud (Netto)	699.845.706,00			514.203.826,00

5.5.4.1.4.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp 1.571.946.800,00 dan Rp1.571.946.800,00. Atas saldo per 31 Desember 2024 tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 37. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

SALDO PER 31 DESEMBER 2023	1.571.946.800,00
Mutasi Tambah:	
Pembelian (Belanja Modal)	-
Reklasifikasi masuk (dari Belanja Barang dan Jasa)	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi keluar	-
Reklasifikasi keluar (Bel.Modal tidak menambah aset)	-
SALDO PER 31 DESEMBER 2024	1.571.946.800,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(1.057.742.974,00)
NILAI BUKU PER 31 DESEMBER 2024	514.203.826,00

Rincian mutasi Aset Tetap Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran II Aset Tak berwujud per 31 Desember 2024 tersebut terdiri dari :

Tabel 38. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Goodwill	0,00	0,00
Paten	0,00	0,00
Software	756.848.000,00	756.848.000,00
Kajian	765.098.800,00	765.098.800,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah	1.571.946.800,00	1.571.946.800,00

5.5.4.1.4.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. (872.101.094,00) dan Rp. (872.101.094,00)

Tabel 39. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Saldo Neraca 31 Des 2023	Mutasi 2024		Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2024
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(482.227.417,00)	(109.132.000,00)		591.359.417,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(389.873.677,00)	(76.509.880,00)		466.383.557,00
Jumlah	(872.101.094,00)	(185.641.880,00)		1.057.742.974,00

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dilakukan amortisasi sesuai dengan manfaat ekonominya yang telah ditetapkan. Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 40. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Ilustrasi Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
01.05.03	Aset tidak berwujud	
01.05.03.01.01.02	Lisensi dan franchise	10
01.05.03.01.01.03	Hak cipta	25
01.05.03.01.01.05	Software	4
01.05.03.01.01.06	Kajian	10

5.5.4.1.4.4 Aset Lain-Lain

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lain-lain	142.323.272,68	142.323.272,68

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp142.323.272,68 (nilai buku), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 41. Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Aset Lain-lain	4.966.019.056,00	4.966.019.056,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(4.823.695.783,32)	(4.823.695.783,32)
Aset Lain-lain (Netto)	142.323.272,68	142.323.272,68

5.5.3.2. Kewajiban (data neraca)

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kewajiban	104.006.969,00	117.343.091,00

Saldo Kewajiban Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.104.006.969,00dan Rp.117.343.091,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	104.026.969,00	117.343.091,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.104.026.969,00 dan Rp.117.343.091,00.

5.5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tidak ada Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 dan 2023 atau masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak ada Saldo Pendapatan Diterima di Muka pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 atau masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.3 Utang Belanja (neraca)

Utang Belanja	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	104.026.969,00	117.343.091,00

Utang Belanja merupakan utang tagihan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 104.026.969,00 dan Rp. 117.343.091,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 42. Rincian Utang Belanja

NO.	KETERANGAN	JUMLAH TAGIHAN
1	TAGIHAN LISTRIK	80.509.410,00
2	TAGIHAN KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV	13.343.759,00
3	TAGIHAN AIR	10.173.800,00
	TOTAL TAGIHAN	104.026.969,00

5.5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tidak mempunyai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 atau sebesar Rp0,00.

5.5.3.3. Ekuitas

5.5.3.3.1. Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	82.778.854.113,36	113.833.575.183,95

Saldo Ekuitas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 82.778.854.113,36 dan Rp.113.833.575.183,95. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

5.5.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	41.317.266.499,26	44.815.282.472,75

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 43. Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	1.566.486.000,00	1.763.280.500,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	39.750.780.499,26	43.052.001.972,75
	Jumlah	41.317.266.499,26	44.815.282.472,75

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut.

5.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah-LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	1.566.486.000,00	1.763.280.500,00

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 1.566.486.000,00 dan Rp. 1.763.280.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 44. Obyek PAD-LO

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	1.566.486.000,00	1.763.280.500,00
3	Pendapatan Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	,00	,00
	Jumlah	1.566.486.000,00	1.763.280.500,00

Masing-masing realisasi jenis PAD 31 Desember tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Tidak ada Pendapatan Pajak Daerah-LO pada 31 Desember tahun 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	1.566.486.000,00	1.763.280.500,00

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 27 SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pemungutan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.1.566.486.000,00 dan Rp. 1.763.280.500,00. Realisasi pendapatan retribusi menurut jenisnya ada 2 retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Umum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Rincian Obyek	31 Desember 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan di Labkesda -Lo	596.100.000,00	717.140.500,00
Retribusi Jasa Usaha Penyewaan Tanah dan Bangunan-Lo (Bapelkes)	970.386.000,00	1.046.140.000,00
Jumlah	1.566.486.000,00	1.763.280.500,00

5.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Tidak ada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

Tidak ada Lain-Lain PAD yang Sah-LO untuk Tahun 2023 dan 2022 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Tidak ada Pendapatan Transfer-LO untuk periode Tahun 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	39.750.780.499,26	43.052.001.972,75

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp.39.750.780.499,26 dan Rp.43.052.001.972,75 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 46. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah-LO	39.750.780.499,26	43.052.001.972,75
2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00
	Jumlah	39.750.780.499,26	43.052.001.972,75

5.5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp.39.750.780.499,26 dan Rp. Rp. 43.052.001.972,75. Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 adalah Hibah dari Kemenkes RI berupa:

- a. Hibah Obat-obatan sebesar Rp.39.750.780.499,26

5.5.4.1.3.2 Dana Darurat-LO

Tidak ada Dana Darurat-LO Tahun 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan 0,00.

5.5.4.2. Beban Operasional

Beban Operasional	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	123.635.640.924,21	118.079.738.664,92

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah tahun 2024 Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban 31 Desember tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp. 123.635.640.924,21 dan Rp. 118.079.738.664,92 dengan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.5.4.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	25.587.904.905,00	21.110.342.387,00

Beban Pegawai untuk 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.25.587.904.905,00 dan Rp.21.110.342.387,00. Rincian Beban Pegawai pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 47. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok PNS	9.494.334.748,00	8.722.026.911,00
2	Beban Tunjangan Keluarga PNS	704.095.392,00	639.186.038,00
3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	285.020.000,00	312.240.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional PNS	553.548.000,00	522.754.900,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	197.620.000,00	195.625.000,00
6	Beban Tunjangan Beras PNS	410.621.400,00	401.134.380,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	119.539.321,00	54.368.721,00
8	Beban Pembulatan Gaji PNS	130.755,00	116.821,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	699.293.513,00	611.163.440,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan kerja PNS	19.506.919,00	17.936.712,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	58.521.007,00	53.810.064,00

12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00	0,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.733.788.300,00	7.533.200.000,00
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.703.602.550,00	1.487.450.000,00
15	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	18.513.000,00	16.829.400,00
16	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00
17	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	581.610.000,00	535.020.000,00
18	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	7.480.000,00
Jumlah		25.587.904.905,00	20.376.059.596,00

Tidak ada selisih antara Belanja Pegawai dengan Beban Belanja Pegawai.

5.5.4.2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	31 Desember 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
	84.492.823.776,92	84.492.823.776,92

Beban barang dan Jasa periode untuk 31 Desember tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp.84.492.823.776,92 dan Rp.84.492.823.776,92

Tabel 48. Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.129.665.415,00
2	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.560.000,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	110.701.232,00
4	Beban Bahan Bibit tanaman	33.449.000,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.920.000,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	669.000,00
7	Beban Bahan-Bahan Lainnya	247.173.480,00
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	5.540.000,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	221.785.198,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	119.188.900,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	795.703.547,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	13.322.000,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.736.100,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	83.888.120,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	75.255.900,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	327.540.000,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.000.000,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	441.539.930,00
19	Beban Obat-Obatan-Obat	34.898.652.841,09
20	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.830.694.485,00
21	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	294.960.788,00
22	Beban Natura dan Pakan-Natura	302.500,00
23	Beban Makanan dan Minuman Rapat	845.405.864,00
24	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	120.237.260,00
25	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	59.740.200,00
26	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	137.249.280,00
27	Beban Pakaian Batik Tradisional	18.000.000,00
28	Beban Pakaian Olahraga	11.679.000,00
29	Beban Komponen-komponen Lainnya	5.029.200,00
30	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	410.100.000,00
31	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	531.000.000,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024 – UnAudited

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
	Pelaksana Kegiatan	
32	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	29.800.000,00
33	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	274.500.000,00
34	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	236.000.000,00
35	Beban Jasa Tenaga Administrasi	888.210.836,00
36	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	67.200.000,00
37	Beban Jasa Tenaga Ahli	29.645.000,00
38	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	10.067.017,00
39	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	140.690.000,00
40	Beban Jasa Pengolahan Sampah	49.296.500,00
41	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	11.990.000,00
42	Beban Jasa Pengukuran Tanah	10.000.000,00
43	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	71.453.454,00
44	Beban Tagihan Telepon	0,00
45	Beban Tagihan Air	101.536.950,00
46	Beban Tagihan Listrik	1.003.050.671,00
47	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	288.461.622,00
48	Beban Paket/Pengiriman	650.392.720,00
49	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	29.302.000,00
50	Beban Medical Check Up	79.035.000,00
51	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	13.924.324.200,00
52	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	861.000,00
53	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.076.250,00
54	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	11.098.629,83
55	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	47.064.000,00
56	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	55.475.000,00
57	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.599.254.100,00
58	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.190.000,00
59	Beban Sewa Asrama	12.000.000,00
60	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	750.000,00
61	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	10.002.900,00
62	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	9.550.000,00
63	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.083.779.136,00
64	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	488.187.939,00
65	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	472.161.777,00
66	Beban Bimbingan Teknis	90.150.000,00
67	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.669.200,00
68	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	19.500.000,00
69	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	85.014.700,00
70	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	22.846.000,00
71	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.293.468.615,00
72	Beban Perjalanan Dinas Biasa	12.910.849.580,00
73	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	260.550.000,00
74	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	620.185.800,00
75	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	60.565.000,00
76	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.629.928.941,00
Jumlah		84.492.823.776,92

5.5.4.2.3. **Beban Bunga**

Tidak ada Beban Bunga untuk Tahun 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.4. **Beban Subsidi**

Tidak ada Beban Subsidi untuk tahun 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.5. **Beban Hibah**

Beban Hibah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00

Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan Rp2.500.000.000,00 beban hibah barang dan uang berupa Beban Hibah uang kepada Komisi Penanganan AID sebesar Rp1.500.000.000,00, Beban Hibah uang kepada PMI sebesar Rp1.000.000.000,00, Beban Hibah Barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp0,00, dan Beban Hibah Barang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Beban Hibah barang dana BTT ke Pihak Ketiga) sebesar Rp0,00 sebagai mana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 49. Beban Hibah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)
Beban Hibah uang kepada Komisi Penanganan AIDS	1.500.000.000,00
Beban Hibah uang kepada PMI	1.000.000.000,00
Beban Hibah Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00
Beban Hibah Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Dana BTT)	0,00
Jumlah	2.500.000.000,00

5.5.4.2.6. **Beban Bantuan Sosial**

Tidak ada Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.7. **Beban Penyisihan Piutang**

Tidak ada Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

5.5.4.2.8. **Beban Lain-Lain**

Beban Lain-lain	31 Desember 2024 (Rp)	2023 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Lain-Lain untuk Tahun 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Tahun 2023 berupa biaya lain-lain dari Beban Asuransi Barang Milik Daerah, dapat dilihat pada Lampiran 2

5.5.4.2.9. **Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	3.960.704.954,00	7.933.484.693,00

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 berupa nilai beban penyusutan Peralatan dan Mesin selama 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.960.704.954,00dan pada tahun 2023 sebesar Rp.7.933.484.693,00. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 52. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	TA 2024	TA 2023
Beban Penyusutan Alat Besar	205.138.475,00	292.818.304,00
Beban Penyusutan Alat Pengangkat	40.344.545,00	40.344.544,00
Beban Penyusutan Mesin Proses	45.365.833,00	49.490.000,00
Beban Penyusutan Electric Generating Set	118.920.954,00	201.376.904,00
Beban Penyusutan Pompa	507.143,00	1.606.856,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	327.628.571,00	327.628.572,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	155.285.714,00	210.700.833,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.840.428,00	16.742.856,00
Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus	328.530.238,00	346.406.113,00
Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	269.724,00	749.250,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	5.400.000,00	5.400.000,00
Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang Terpasang pada fondasi	0,00	220.000,00
Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	420.460,00	530.369,00
Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik	0,00	19.888,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	475.000,00	79.167,00
Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat	1.020.000,00	1.020.000,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	0,00	3.190.000,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5.520.000,00	5.520.000,00
Beban Penyusutan Alat Ukur Universal	1.251.249,00	12.776.600,00
Beban Penyusutan Alat Kalibrasi	83.411.237,00	83.411.237,00
Beban Penyusutan Alat Ukur/Pembanding	0,00	495.000,00
Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara	0,00	28.551.417,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	0,00	388.033.800,00
Beban Penyusutan Mesin Ketik	390.000,00	390.000,00
Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)	7.146.000,00	14.217.892,00
Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	33.991.203,00	58.939.579,00

Uraian	TA 2024	TA 2023
Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	57.257.400,00	41.408.593,00
Beban Penyusutan Mebel	176.093.149,00	190.247.665,00
Beban Penyusutan Alat Pembersih	8.979.934,00	9.124.560,00
Beban Penyusutan Alat Pendingin	206.545.628,00	254.282.010,00
Beban Penyusutan Alat Dapur	515.034,00	2.005.200,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	103.842.335,00	198.063.770,00
Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	7.734.542,00	11.007.650,00
Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	0,00	9.840.000,00
Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	5.481.667,00	6.914.000,00
Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	2.300.000,00	7.452.854,00
Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat	3.739.995,00	4.488.000,00
Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	883.233,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	40.629.520,00	31.159.460,00
Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	175.867.460,00	92.606.520,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	10.113.120,00	5.900.555,00
Beban Penyusutan Antena SHF/Parabola	0,00	1.791.250,00
Beban Penyusutan Switcher/Menara Antena	2.985.000,00	1.492.500,00
Beban Penyusutan Sumber Tenaga	0,00	17.906.638,75
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	30.418.361,00	306.062.478,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gigi	0,00	198.565.016,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00	15.575.796,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah	0,00	(362.424.199,00)
Beban Penyusutan Alkes Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	113.953.378,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran THT	0,00	3.271.654,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Mata	0,00	6.517.600,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bag.Penyakit Dalam	0,00	442.756.685,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anak	0,00	43.043.400,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	2.250.000,00	10.633.333,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Neurologi (saraf)	0,00	221.187.071,00

Uraian	TA 2024	TA 2023
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jantung	7.809.471,00	72.718.851,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Radioagnostic	0,00	26.169.741,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Nuklir	0,00	53.284.912,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	83.778.163,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya	0,00	63.012.535,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Olahraga	2.097.000,00	3.682.667,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan	4.523.750,00	27.519.481,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	216.436.264,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	24.583.333,00	385.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Model Hidrolika	0,00	757.847,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Bantuan	2.970.000,00	45.567.500,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam,	11.804.813,00	12.037.737,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	139.120.813,00	517.662.171,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikrobiologi	627.939.725,00	651.533.424,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia	65.526.750,00	123.141.312,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Patologi	5.625.000,00	38.149.741,88
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Immunologi	1.601.250,00	1.638.750,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hematologi	4.150.000,00	9.188.001,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Film	32.841.600,00	92.865.559,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Makanan	45.008.376,00	135.357.155,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Farmasi	2.970.000,00	2.970.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Klimatologi	36.787.500,00	36.787.500,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi	27.625.000,00	27.625.000,00
Selulosa		
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	49.236.174,00	166.094.582,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	254.326.875,00	309.684.375,00
Beban Penyusutan Alat LaboratoriumProes/Teknik Kimia	1.031.250,00	7.619.068,00

Uraian	TA 2024	TA 2023
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	23.156.250,00	23.156.250,00
Beban Penyusutan Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	0,00	100.042.361,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain	5.296.875,00	52.419.691,00
Beban Penyusutan Analytical Instrument	125.952.667,00	138.292.614,00
Beban Penyusutan Instrument Probe/Sensor	2.766.666,00	2.766.666,00
Beban Penyusutan General Laboratory Tool	666.666,00	1.581.599,33
Beban Penyusutan Glassware Plastic/Utensils	1.025.039,00	1.025.040,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	0,00	52.000,00
Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0,00	6.180.365,00
Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kerja	5.534.000,00	5.534.000,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	7.077.143,00	7.077.143,00
Alat Laboratorium Kualitas Udara	19.278.571,00	19.278.571,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Penunjang	56.684.524,00	75.358.334,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	4.668.587,00	4.668.588,00
Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	6.822.916,00	16.375.000,00
Beban Penyusutan Alat Keamanan		0,00
Beban Penyusutan Komputer Jaringan	0,00	6.243.500,00
Beban Penyusutan Personal Computer	220.279.552,00	239.335.066,00
Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	0,00	490.462,50
Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer	125.000,00	125.000,00
Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	60.284.653,00	73.813.439,00
Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	0,00	1.520.417,00
Beban Penyusutan Solid Material Handling Equipment	14.635.720,00	14.635.720,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	38.400.001,00	9.439.583,00
Jumlah	3.960.704.954,00	7.933.484.693,00

5.5.4.2.10 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	1.406.042.451,00	1.654.819.573,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 berupa nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan selama 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.406.042.451,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.654.819.573,00. Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 31 Desember tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 51. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	TA 2024	TA 2023
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	912.931.903,00	917.203.543,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang	134.342.374,00	134.342.374,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi	8.892.440,00	39.331.987,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium	86.568.952,00	91.856.352,00
Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan	207.110.981,00	358.651.486,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	996.790,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	22.813.362,00	22.813.362,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	1.369.440,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	12.314.720,00	12.314.720,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	11.606.000,00	13.000.920,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.650.500,00	6.885.825,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	3.699.719,00	508.875,00
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II	1.111.500,00	1.111.500,00
Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III	0,00	51.228.624,00
Beban Penyusutan Tugu	0,00	234.625,00
Beban Penyusutan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	997.260,00
Beban Penyusutan Pagar	0,00	1.971.890,00
Jumlah	1.406.042.451,00	1.654.819.573,00

5.5.4.2.11 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	148.514.983,00	157.594.459,00

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 berupa nilai Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi selama 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp. 148.514.983,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp.157.594.459,00. Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 52 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Penyusutan Jalan Khusus	0,00	2.431.250,00
Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air	0,00	319.083,00
Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	6.469.646,00	5.704.554,00
Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	1.500.000,00	2.258.561,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	729.625,00
Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	309.375,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	312.500,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	100.000,00	50.000,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Domestik	63.891.633,00	63.891.633,00
Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor Lainnya	19.434.152,00	18.104.236,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	6.499.750,00	6.499.750,00
Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40.710.302,00	44.938.941,00
Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	2.552.000,00	4.687.450,00
Beban Penyusutan Jaringan Transmisi	6.117.500,00	6.117.500,00
Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	1.240.000,00	1.240.000,00
Jumlah	148.514.983,00	157.594.459,00

5.5.4.2.12 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00.

5.5.4.2.13 Beban Penyusutan Aset Lainnya

Tidak ada saldo Beban Penyusutan Aset Lainnya untuk Tahun 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.14 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	185.641.880,00	190.031.776,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 berupa Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp. 185.641.880,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 190.031.776,00. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 53. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	109.132.000,00	113.521.896,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	76.509.880,00	76.509.880,00
Jumlah	185.641.880,00	190.031.776,00

5.5.4.2.15 Beban Bagi Hasil

Tidak ada saldo Beban Bagi Hasil untuk Tahun 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.16 Beban Bantuan Keuangan

Tidak ada saldo Beban Bantuan Keuangan untuk Tahun 2024 dan 2023 atau sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.3. Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
	(82.318.374.424,95)	(73.264.456.192,17)

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 54. Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan	41.317.266.499,26	44.815.282.472,75
Beban	123.635.640.924,21	118.079.738.664,92
Surplus/Defisit dari Operasi	(82.318.374.424,95)	(73.264.456.192,17)

5.5.4.9. Surplus/Difisit dari Kegiatan Non Operasional

Surflus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	31 Des 2024 (Rp)	2023 (Rp)
	0,00	(9.896.904.547,61)

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.(9.896.904.547,61).

5.5.4.10. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	31 Des 2024 (Rp)	2023 (Rp)
	(82.318.374.424,95)	(73.264.456.192,17)

Pos Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp (82.318.374.424,95) dan Rp (73.264.456.192,17)

5.5.4.11. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali entitas. Pos Luar Biasa tahun 2024 terdiri dari :

5.5.4.12. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Kegiatan	31 Des 2024 (Rp)	2023 (Rp)
Non Operasional	(82.318.374.424,95)	(73.264.456.192,17)

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp.(82.318.374.424,95) dan Rp.(73.264.456.192,17)

5.5.4.13. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	31 Des 2024 (Rp)	2023 (Rp)
	(82.318.374.424,95)	(73.264.456.192,17)

Surplus/Defisit–LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO untuk tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp (82.132.732.544,95) dan Rp (73.264.456.192,17)

5.5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp. 82.778.854.113,36

Ekuitas Awal	82.778.854.113,36
Surplus/Defisit-LO	(82.318.374.424,95)
RK PPKD	71.700.745.705,18
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan medasar :	
Koreksi Nilai Persediaan	
Koreksi Revaluasi Aset Tetap	
Lain-lain	0,00
Ekuitas Akhir	72.161.225.393,59

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

5.5.5.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	31 Desember 2024 (Rp)	2023 (Rp)
	82.778.854.113,36	113.754.384.890,95

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2024 adalah Rp. 82.778.854.113,36

5.5.5.2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	(82.318.374.424,95)	(73.264.456.192,17)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar Rp. (82.318.374.424,95)

5.5.5.3. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	71.700.745.705,18	42.209.735.121,58

Nilai Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 71.700.745.705,18 Kewajiban untuk dikonsolidasikan yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas merupakan hasil neraca sebelum penggabungan dalam aplikasi SIPD 2024.

5.5.5.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	31 Desember 2024 (Rp)	2023 (Rp)
	72.161.225.393,59	82.778.854.113,36

Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 72.161.225.393,59. Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.

5.6. Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Maret 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Dr. dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680807 200003 1 006

LAMPIRAN

- 1. LAMPIRAN I : Hasil Rekonsiliasi Persediaan Barang Pakai Habis Per tgl 31 Desember TA 2024
 - Rekonsiliasi Persediaan, Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan
 - Berita Acara Persediaan/Stock Opname Barang Pakai Habis
- 2. LAMPIRAN II : Hasil Rekonsiliasi Aset Tetap Semester I dan Semester II TA 2024
 - Rekonsiliasi Aset, Berita Acara Rekonsiliasi Aset
- 3. LAMPIRAN III : Hasil Rekonsiliasi Keuangan Januari s.d Desember TA 2024:
 - Rekonsiliasi Keuangan, Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan
- 4. LAMPIRAN IV : Berita Acara Pemeriksaan Kas atas Saldo per 31 Desember 2024
- 5. LAMPIRAN V : Bukti Setoran Sisa Uang Persediaan
- 6. LAMPIRAN VI : Data Output dari Penatausahaan Keuangan SIPD Per tgl 31 Desember 2024
 - Buku Kas Umum SKPD Desember 2024
 - SPJ Fungsional Bulan Desember 2024
 - Laporan Penutupan Kas Bulan Desember 2024
- 7. LAMPIRAN VII : Rekening Koran Bank per 31 Desember 2024
- 8. LAMPIRAN VIII : Kertas Kerja Perhitungan Beban diBayar Dimuka
- 9. LAMPIRAN IX : Kertas Kerja Daftar Utang (Listrik,Telepon/Internet dan Air)
- 10. LAMPIRAN X : HIBAH Palang Merah Indonesia (PMI) dan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)
 - SK HIBAH Palang Merah Indonesia (PMI) dan Komisi Penanggulangan Aids (KPA)
 - Naskah Perjanjian Palang Merah Indonesia (PMI)
 - Naskah Perjanjian Komisi Penanggulangan Aids (KPA)
- 11. LAMPIRAN XI : Realisasi Dana Dekonsentrasi (Non-APBD) TA 2024
Realisasi SPJ Fungsional APBD TA 2024
- 13. LAMPIRAN XII : Laporan Keuangan
 - Neraca
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Laporan Operasional (LO)
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)